



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

P U T U S A N

NOMOR : 12-K / PM.I-05 / AU / II / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertamatelah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendra Sukoco
Pangkat, NRP. : Sertu, 537978
Jabatan : Ba Sihar TB Skadron Udara 1
Kesatuan : Lanud Supadio
Tempat, tanggal lahir : Medan (Sumut), 8 November 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Dirgantara II Lanud Supadio Kab.
Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Supadio selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017 di ruang tahanan Satpom Lanud Supadio berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/23/XI/2017 tanggal 9 November 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Danlanud Supadio selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 berdasarkan

Hal 1 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor :
Kep/24/XI/2017 tanggal 28 November 2017.

- b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Danlanud Supadio selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/28/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Danlanud Supadioselaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/5/I/2018 tanggal 26 Januari 2018.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 21 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/12-K/PM I-05/AU/II/2018 tanggal 21 Maret 2018.
 4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60(enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/12/ PM.I-05/ AU/ III/ 2018 tanggal 21 Maret 2018.

PENGADILAN MILITER I-05, tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Satpom Lanud Supadio nomor :
POM-401/ A/ IDIK-6/ XII/ 2017/ SPO tanggal 1
Desember 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari dan
Lanud Supadioselaku Papera Nomor :
Kep/6/I/2018 tanggal 31 Januari 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
I-05 Pontianak Nomor : Sdak/10/K/II/2018 tanggal
9 Februari 2018.

Hal 2 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/12/PM.I-05/AU/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang : Nomor Tap/12/PM.I-05/AU/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/K/II/2018 tanggal 9 Pebruari 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : " Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat

Hal 3 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

Kedua : " Barang siapa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 328 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketiga : “Penganiayaan”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : selama2 (Dua)tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Barang bukti berupa surat-surat:

1) Surat Penetapan Barang Bukti dari

Hal 4 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-05/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak tentang barang bukti yang disita oleh kepolisian terkait perkara tersebut berupa :

- a) 1 (satu) Buah mobil Nissan Grand Livina dengan plat nomor KB 888 WP milik Terdakwa.
 - b) Surat Perintah Kepolisian palsu yang dibuat oleh Terdakwa.
 - c) Kain untuk menutup mata para korban sebanyak 3 buah.
 - d) Tali ties/borgol tali plastik yang digunakan Terdakwa untuk mengikat tangan ketiga korban sebanyak 3 buah.
 - e) Sarung tangan warna putih yang dipakai Terdakwa pada saat menganiaya para korban.
- 2) 5 (lima) lembar foto copi hasil Visum At Repertum dari R.S Bhayangkara Polda Kalbar a.n. Sdri. Sulismi.
 - 3) 5 (lima) lembar foto copi hasil Visum At Repertum dari R.S Bhayangkara Polda Kalbar a.n. Sdri. Feni Herlisa Putri.
 - 4) 5 (lima) lembar foto copi hasil Visum At Repertum dari R.S Bhayangkara Polda Kalbar a.n. Sdri. Lia Nata Lia.
 - 5) 7 (tujuh) lembar foto rekontruksi.
 - 6) 1 (satu) lembar foto Warmet tempat membuat Sprin Kepolisian Palsu dari Polsek Pontianak Kota

2. Permohonan Terdakwa/clemensi yang menyatakan mengakui perbuatannya yang salah

Hal 5 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memalukan TNI AU khususnya Satuan Terdakwa Lanud Supadio, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu Terdakwa memohon agar di jatuhkan hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak Nomor : Sdak/ 10/ K/ II/ 2018 tanggal 9 Februari 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 di Jin. Adi Sucipto Ds. Limbung Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat,”

dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Semaba PK tahun 2009 di Solo Jateng setelah dilantik dengan pangkat Sersan dua kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Bintara Pembekalan Katalog di

Hal 6 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalijati Subang Jabar setelah selesai tahun 2010 ditugaskan di Skadron 51 Wing 7 Lanud Supadio hingga kasus ini terjadi dengan pangkat Sertu NRP 537978.

- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 September 2017 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-6 (Sdr. Arif Koko Prasetyono) di Jl. A. Yani 2 Komplek Cempaka Mas Blok E-1 Rt.001/ Rw 008 Desa Teluk Kapuas Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, pada saat itu Saksi-6 tidak berada di rumah kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 (Sdri. Lasmini) ibu Saksi-6 selanjutnya Terdakwa menyerahkan data-data mobil yang diduga digelapkan oleh Saksi-6 kemudian Terdakwa mengatakan "bila besok sampai jam 5 (lima) sore tidak ada kabar soal mobil tersebut, maka ibu dan seluruh keluarga akan saya laporkan ke Polisi biar di penjara semua" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-3.
- c. Bahwa pada hari Senin Tanggal 2 Oktober 2017 sekira Pukul 17.00 Wib di Jin. Adi Sucipto Ds. Limbung Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar Terdakwa membuat Surat Perintah Penangkapan dari Polsek Pontianak Kota Namor : POL SP/ 34IX/ KALBAR/ SEP-PONTIANAK/ 2017 tanggal 3 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kapolsek Kota Pontianak a.n. AKP POL Herman Siregar NRP. 33475967.
- d. Bahwa Terdakwa membuat surat Perintah penangkapan tersebut dilakukan dengan cara *browsing* di Intenet.
- e. Bahwa Surat Perintah Penangkapan yang dibuat oleh Terdakwa isinya tidak benar dan pihak Polsek Pontianak Kota tidak pernah membuat atau mengeluarkan Surat Perintah Nomor : POL

Hal 7 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP/34IX/KALBAR/SEP-PONTIANAK/2017 tanggal 3 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kapolsek Kota Pontianak a.n. AKP POL Herman Siregar NRP. 33475967.

- f. Bahwa pada saat Sertu Eko Pujiyanto Anggota Staf Inteldam XII/ Tpr menjemput Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta Sdr. Yuan Erlianda berumur 5 tahun dirumahnya mengaku sebagai anggota Polisi dan menggunakan Surat Perintah Penangkapan dari Polsek Pontianak Kota Nomor POL.SP/ 34/ IX/ KALBAR/ SEP-PONTIANAK/ 2-17 tanggal 3 Oktober 2017 yang dilakukan dengan cara menunjukkan Surat Perintah tersebut kepada Saksi Korban (Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) yang dibuat oleh Terdakwa sendiri dan merupakan bukan pejabat atau instansi yang berwenang mengeluarkan atau pembuat surat tersebut.
- g. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Sdr. Jumadi alias Jo) dan Saksi-2 (Sdr. Eko bin Aulia) di Cafe daerah Ambalat Kota Pontianak, tidak lama kemudian datanglah teman Terdakwa a.n. Sertu Eko Pujiyanto NRP. 21090058640390 anggota Staf Intel Kodam XII/Tpr dan Sdr. Edi kemudian Sertu Eko Pujiyanto bertanya: "Mas broo, ada masalah apa kok melamun aja.. ?" Terdakwa menceritakan permasalahan usaha rental mobilnya yang digadaikan oleh Saksi-6, karena Saksi-6 tidak diketahui keberadaannya kemudian Terdakwa berencana membawa pergi keluarga Saksi-6 dari rumahnya kemudian Sertu Eko Pujiyanto jawab "wah boleh-boleh, tapi ada ndak ni..?" kemudian Terdakwa jawab "kalau untuk masalah ini jangan kuatir, pasti ada, saya kasih 1 (satu) juta kalau mobil saya bisa kembali, tapi kalau belum kembali ya saya belum bisa ngasih".

Hal 8 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr Edi menggunakan mobil Nissan Grand Livina warna Hitam Nopol KB 888 WP sedangkan Saksi-2 dan Sertu Eko Pujiyanto menggunakan mobil Toyota Agya warna Putih menuju rumah Saksi-6 setelah sampai Pos Keamanan Komplek selanjutnya diantar menuju rumah Saksi-7 (Sdr. Azwar Tanjung) selaku ketua RT setempat dan Terdakwa mengaku petugas kepolisian dari Polresta Pontianak dengan maksud membawa keluarga Saksi-6 ke kantor Polresta Pontianak untuk dimintai keterangan namun Terdakwa tidak menunjukkan Surat Penangkapan kemudian Saksi-7 mengantar Terdakwa ke Pos Keamanan dan menyuruh Satpam mengantarkan ke rumah Saksi-6.
- i. Bahwa selanjutnya Saksi-1, Sertu Eko Pujiyanto dan Sdr. Edi masuk ke dalam rumah Saksi-6 sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 menunggu didalam mobil dipinggir jalan kemudian Sertu Eko Pujiyanto mengaku sebagai anggota Kepolisian dari Polresta Pontianak sambil menunjukkan surat perintah penangkapan kepada Saksi-3 (Sdri. Sulismi) ibu Saksi-6, Saksi-4 (Sdri. Feni Herlisa Putri) adik Saksi-6 dan Saksi-5 (Sdri. Lia Nata Lia) isteri Saksi-6 serta anak laki-laki a.n. Sdr. Yuan Erlinda umur 5 tahun dengan alasan dibutuhkan keterangannya.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 di Jl. Parit Bugis I Gg. Griya Lestari Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya, Prov.

Hal 9 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalbar, di garasi dan kamar Nomor A1 Hotel Villa Kapuas Darma Jin. Budi Karya Kota Pontianak, Prov. Kalbar dan dirumah kontrakan yang beralamat di di Jl. Wonodadi I Kec Sui Raya Kab Kubu Raya, Prov. Kalbar atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara"

dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Semaba PK tahun 2009 di Solo Jateng setelah dilantik dengan pangkat Sersan dua kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Bintara Pembekalan Katalog di Kalijati Subang Jabar setelah selesai tahun 2010 ditugaskan di Skadron 51 Wing 7 Lanud Supadio hingga kasus ini terjadi dengan pangkat Sertu NRP 537978.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 September 2017 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-6 (Sdr. Arif Koko Prasetyono) di Jl. A. Yani 2 Komplek Cempaka Mas Blok E-1 Rt.001/ Rw 008 Desa Teluk Kapuas Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, pada saat itu Saksi-6 tidak berada dirumah kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 (Sdri. Lasmini) ibu Saksi-6 selanjutnya Terdakwa menyerahkan data-data mobil yang diduga digelapkan oleh Saksi-6 kemudian Terdakwa mengatakan "bila besok sampai jam 5 (lima) sore

Hal 10 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kabar soal mobil tersebut, maka ibu dan seluruh keluarga akan saya laporkan ke Polisi biar di penjara semua” kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-3.

- c. Bahwa pada hari Senin Tanggal 2 Oktober 2017 sekira Pukul 17.00 Wib di Jin. Adi Sucipto Ds. Limbung Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar Terdakwa berinisiatrf membuat Surat Perintah Penangkapan dari Polsek Pontianak Kota untuk keluarga Saksi-6.
- d. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Sdr. Jumadi alias Jo) dan Saksi-2 (Sdr. Eko bin Aulia) Cafe daerah Ambalat Kota Pontianak, tidak lama kemudian datanglah teman Terdakwa a.n. Sertu Eko Pujiyanto NRP. 21090058640390 anggota Staf Intel Kodam XII/Tpr dan Sdr. Edi kemudian Sertu Eko Pujiyanto bertanya:”Mas broo, ada masalah apa kok melamun aja.. ?” Terdakwa menceritakan permasalahan usaha rental mobilnya yang digadaikan oleh Saksi-6, karena Saksi-6 tidak diketahui keberadaannya kemudian Terdakwa berencana membawa pergi keluarga Saksi-6 dari rumahnya kemudian Sertu Eko Pujiyanto jawab:”wah boleh-boleh, tapi ada ndak ni..?”kemudian Terdakwa jawab:”kalau untuk masalah ini jangan kuatir, pasti ada, saya kasih 1 (satu) juta kalau mobil saya bisa kembali, tapi kalau belum kembali ya saya belum bisa ngasih”.
- e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr Edi menggunakan mobil Nissan Grand Livina warna Hitam Nopol KB 888 WP sedangkan Saksi-2 dan Sertu Eko Pujiyanto menggunakan mobil Toyota Agya warna Putih menuju rumah Saksi-6 setelah sampai Pos Keamanan Komplek selanjutnya diantar menuju

Hal 11 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi-7 (Sdr. Azwar Tanjung) selaku ketua RT setempat dan Terdakwa mengaku petugas kepolisian dari Polresta Pontianak dengan maksud membawa keluarga Saksi-6 ke kantor Polresta Pontianak untuk dimintai keterangan (namun Terdakwa tidak menunjukkan Surat Penangkapan) kemudian Saksi-7 mengantar Terdakwa ke Pos Keamanan dan menyuruh Satpam mengantarkan ke rumah Saksi-6.

f. Bahwa selanjutnya Saksi-1, Sertu Eko Pujianto dan Sdr. Edi masuk ke dalam rumah Saksi-6 sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 menunggu didalam mobil dipinggir jalan kemudian Sertu Eko Pujianto mengaku sebagai anggota Kepolisian dari Polresta Pontianak sambil menunjukkan surat perintah penangkapan kepada Saksi-3 (Sdri. Sulismi) ibu Saksi-6, Saksi-4 (Sdri. Feni Herlisa Putri) adik Saksi-6 dan Saksi-5 (Sdri. Lia Nata Lia) isteri Saksi-6 serta anak laki-laki a.n. Sdr. Yuan Erlianda umur 5 tahun dengan alasan dibutuhkan keterangannya.

g. Bahwa selanjutnya Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta Sdr. Yuan Erlianda dimasukan ke dalam mobil Nissan Grand Livina warna Hitam Nopol KB 888 WP yang dikendarai Terdakwa dan Saksi-2, sedangkan Sertu Eko Pujianto dan Sdr. Eko serta Saksi-1 mengikuti dari belakang menggunakan mobil Toyota Agya warna Putih kemudian Terdakwa membawa Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta Sdr. Yuan Erlianda ke sekitar GOR Pangsuma Kota Pontianak sambil berkata: "anda saya tahan" sambil mengikat kedua tangan menggunakan tali plastik (kabelties) dan menutup mata Saksi- 3, Saksi-4 dan Saksi-5 kecuali Sdr. Yuan Erlianda kemudian Terdakwa berbicara dengan Sertu Eko Pujianto : "Sudah mas sampai disini aja, ini urusan saya, terimakasih atas

Hal 12 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuannya,"kemudian Sertu Eko Pujiyanto dan Sdr. Edi meninggalkan Terdakwa menggunakan mobil Toyota Agya warna Putih.

- h. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa membawa Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta Sdr. Yuan Erlianda ke kamar Nomor A1 Hotel Villa Kapuas Darma Jin. Budi Karya Kota Pontianak, Prov. Kalbar setelah sampai digarasi hotel, Terdakwa menyuruh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 ke lantai 2 (dua) kamar hotel namun Saksi-5 berkata:"Pak, saya tidak bisa naik ke atas",kemudian Saksi-5 diinterogasi didalam mobil sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa naik ke lantai 2 (dua) kamar hotel oleh Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 :*"dimana suaminya..?, jangan kamu sembunyikan karena saya tahu suaminya itu sering pulang malam hari dan itu kata orang suruhan saya" dan "suaminya itu punya utang dengan saya 500 juta anjing"*,sambil Terdakwa memukul pipi kiri dan pipi kanan Saksi-5 berkali-kali menggunakan telapak tangan yang dilapisi sarung tangan kemudian Terdakwa mengancam akan meninju kandungan Saksi-5 yang usia 8 (delapan) bulan kemudian Terdakwa berkata lagi:*"kalau kamu tidak mau ngaku dimana suaminya berada, maka akan aku tinju perutmu biar bayimu mati"*,kemudian Terdakwa memukul lagi wajah Saksi-5 bagian kiri dan kanan menggunakan telapak tangan terbuka selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau sangkur dan diarahkan ke Sdr. Yuan Erlianda, karena Saksi-5 tidak memberitahu keberadaan Saksi-6 kemudian Terdakwa pergi ke kamar Hotel.
- i. Bahwa dikamar hotel, Terdakwa menginterogasi Saksi-3 dan Saksi-4 secara bergantian dengan kondisi mata tertutup dan tangan terikat :*"anakmu*

Hal 13 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koko dimana ?”Saksi-3 jawab:”aku tidak tahu koko dimana, ia pamit kepada saya mau kerja di sukalanting”kemudian Terdakwa teriak:”kamu bohong”sambil memukul pipi kanan dan pipi kiri Saksi-3 menggunakan telapak tangan terbuka secara berulang-ulang dan setiap Terdakwa bertanya, kedua tangannya menampar Saksi-3 kemudian Terdakwa berkata lagi:”koko itu punya hutang 500 juta dengan saya, 5 bulan yang lalu”kemudian Saksi-3 jawab:”kalau punya bukti laporkan aja ke Polisi”kemudian Terdakwa berkata lagi:”kalau hutang piutang hukumnya perdata bukan pidana anjing” kemudian Terdakwa memukul dan menampar wajah dan bibir Saksi-3 lagi.

- j. Bahwa kemudian Terdakwa berkata lagi: “kamu mau bayar utang dan menyerahkan Koko atau kamu pilih ditanam hidup-hidup sekeluarga dan habis itu saya buang ke sungai Kapuas, Hilang jejak saya”, “kamu saya kasih waktu 3 hari bayar utang dan menyerahkan Koko”kemudian Terdakwa berkata lagi:”tapi anakmu, yang gadis itu saya jadikan jaminan sampai dengan kamu bisa memenuhi permintaan saya, kalau kamu tidak bisa memenuhi permintaan saya maka anak gadismu akan saya perkosa dan akan saya jual ke Malaysia atau ke Brunai”.
- k. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-4:”Abang kamu dimana”Saksi-4 jawab:”tidak tahu pak”karena jawaban Saksi-4 tidak memuaskan kemudian Terdakwa memukul kedua pipi Saksi-4 berkali-kali selanjutnya Terdakwa menarik jilbab Saksi-4 dan dibawa ke kamar mandi kemudian Saksi-3 berkata: ”anak saya mau dibawa kemana pak”,dijawab oleh Terdakwa ”mau saya perkosa”kemudian Saksi-3 berteriak:”jangan Pak”Karena Saksi-4 menolak dibawa ke kamar

Hal 14 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi selanjutnya Terdakwa menarik hingga sampai dikamar mandi kemudian Terdakwa memukul perut Saksi-4 dengan tangan mengepal dan menampar pipi Saksi-4 dengan telapak tangan terbuka saat di kamar mandi.

- i. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 02.30 Wib Saksi-3 menyanggupi permintaan Terdakwa mencari uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk mengganti kerugian Terdakwa akibat beberapa mobil rentalnya digadaikan oleh Sdr. Mujiono melalui perantara Saksi-6 kemudian Terdakwa membawa Saksi-3 dan Saksi-4 keluar dari kamar hotel dan membuat kesepakatan bahwa Terdakwa hanya melepaskan Saksi-3 namun Saksi-4 dan Saksi-5 serta Sdr. Yuan Erlianda masih akan disekap Terdakwa.
- m. Bahwa setelah Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa keluar kamar menuju garasi mobil kamar hotel dan bertemu dengan Saksi-5 dalam kondisi tangan masih terikat dan mata tertutup sekira 30 menit perjalanan mobil berhenti dan Saksi-3 diturunkan di Jl. Arteri Supadio selanjutnya Saksi-3 pulang kerumahnya dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada calon menantunya kemudian diantar ke rumah Saksi-7 selaku ketua RT kemudian Saksi-7 mengarahkan Saksi-3 membuat Laporan Polisi ke Polresta Pontianak.
- n. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-4 dan Saksi-5 serta Sdr. Yuan Erlianda ke kamar hotel Kapuas Darma lagi setelah sampai di depan pintu gerbang hotel Villa Kapuas Darma, Terdakwa turun dari mobil dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk biaya hotel dan menjaga Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Yuan Erlianda setelah itu Terdakwa pulang ke Lanud Supadio

Hal 15 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ojek.

- o. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 dan menyuruh check out dari hotel dan membawa Saksi-4 dan Saksi-5 serta Sdr. Yuan Erlianda ke rumah kontrakan di Jl. Wonodadi I Kec Sui Raya Kab Kubu Raya, Prov. Kalbar kemudian Saksi-1 memberikan makanan nasi bungkus kepada Saksi-4 dan Saksi-5 serta Sdr. Yuan Erlianda selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 melepaskan Saksi-4, Saksi-5 serta Sdr. Yuan Erlianda selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 membawa Saksi-4 dan Saksi-5 serta Sdr. Yuan Erlianda keluar dari rumah kontrakan dan melepaskan mereka di Jl. Masjid Komplek BTN Teluk Mulus Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.
- p. Bahwa perbuatan para Terdakwa membawa pergi Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi- 5 dari tempat kediamannya membuat Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 merasa terkekang dan tidak bebas untuk berbuat sesuatu karena kondisi masing-masing tangannya terikat dengan tali krek dari bahan plastik warna putih yang sudah dipotong serta matanya masing-masing ditutup dengan menggunakan kain sebo warna hitam.
- q. Bahwa pada saat Terdakwa membawa Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 serta Sdr. Yuan yang berumur 5 tahun dari rumahnya ke kamar Nomor A1 Hotel Kapuas Darma Kota Pontianak selama kurang lebih 24 (duapuluh empat) jam dalam kekuasaan Terdakwa sehingga para Saksi dalam tekanan dan tidak dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa.

Dan

Ketiga:

Hal 16 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 di kamar Nomor A1 Hotel Villa Kapuas Darma Jin. Budi Karya Kota Pontianak, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”,

dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Semaba PK tahun 2009 di Solo Jateng setelah dilantik dengan pangkat Sersan dua kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Bintara Pembekalan Katalog di Kalijati Subang Jabar setelah selesai tahun 2010 ditugaskan di Skadron 51 Wing 7 Lanud Supadio hingga kasus ini terjadi dengan pangkat Sertu NRP 537978.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 September 2017 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-6 (Sdr. Arif Koko Prasetyono) di Jl. A. Yani 2 Komplek Cempaka Mas Blok E-1 Rt.001/ Rw 008 Desa Teluk Kapuas Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, pada saat itu Saksi-6 tidak berada dirumah kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 (Sdri. Lasmini) ibu Saksi-6 selanjutnya Terdakwa menyerahkan data-data mobil yang diduga digelapkan oleh Saksi-6 kemudian Terdakwa mengatakan “bila besok sampai jam 5 (lima) sore tidak ada kabar soal mobil tersebut, maka ibu dan seluruh keluarga akan saya laporkan ke Polisi biar di penjara semua” kemudian Terdakwa pergi

Hal 17 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Saksi-3.

- c. Bahwa selanjutnya dikarenakan mobil Terdakwa yang digadaikan oleh Saksi-6 tidak kembali kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan Surat Perintah Penangkapan yang isinya tidak benar, Terdakwa bersama teman-temannya berhasil membawa pergi Saksi-3 (Sdri. Sulismi), Saksi-4 (Sdri. Feni Herlisa Putri) dan Saksi-5 (Sdri. Lia Nata Lia) dari tempat kediamannya dengan menggunakan mobil Nisaan Grand Livina warna hitam No. Pol. KB 888 WP menuju Hotel Villa Kapuas Darma Jl. Budi karya, Kota Pontianak, Prov. Labar.
- d. Bahwa selanjutnya setelah tiba di Hotel Villa Kapuas Darma sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa membawa Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 ke lantai 2 (dua) kamar hotel namun Saksi-5 berkata: "Pak, saya tidak bisa naik ke atas, saya hamil dan saya tidak kuat biiia harus naik ke atas", kemudian Saksi-5 diinterogasi didalam garasi mobil sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa naik ke lantai 2 (dua) kamar hotel oleh Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-5: "dimana suamimu..?, jangan kamu sembunyikan karena saya tahu suamimu itu sering pulang malam hari dan itu kata orang suruhan saya" dan "suamimu itu punya utang dengan saya 500 juta anjing" sambil Terdakwa memukul pipi kiri dan pipi kanan Saksi-5 berkali-kali menggunakan telapak tangan yang dilapisi sarung tangan kemudian Terdakwa mengancam akan meninju kandungan Saksi-5 yang usia 8 (delapan) bulan kemudian Terdakwa berkata lagi: "kalau kamu tidak mau ngaku dimana suamimu berada, maka akan aku tinju perutmu biar bayimu mati" kemudian Terdakwa memukul lagi wajah

Hal 18 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 bagian kiri dan kanan menggunakan telapak tangan terbuka selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau sangkur dan diarahkan ke Sdr. Yuan Erianda, karena Saksi-5 tidak memberitahu keberadaan Saksi- 6 kemudian Terdakwa pergi ke kamar Hotel.

- e. Bahwa dikamar hotel, Terdakwa menginterogasi Saksi-3 dan Saksi-4 secara bergantian dengan kondisi mata tertutup dan tangan terikat :“anakmu koko dimana ?”Saksi-3 jawab “aku tidak tahu koko dimana, ia pamit kepada saya mau kerja di Sukalanting”kemudian Terdakwa teriak:“kamu bohong”sambil memukul pipi kanan dan pipi kiri Saksi-3 menggunakan telapak tangan terbuka secara berulang-ulang dan setiap Terdakwa bertanya, kedua tangannya menampar Saksi-3 kemudian Terdakwa berkata lagi:“koko itu punya hutang 500 juta dengan saya, 5 bulan yang lalu”kemudian Saksi-3 jawab:“kalau punya bukti laporkan aja ke Polisi” kemudian Terdakwa berkata lagi: “kalau hutang piutang hukumnya perdata bukan pidana anjing”kemudian Terdakwa memukul dan menampar wajah dan bibir Saksi-3 lagi.
- f. Bahwa kemudian Terdakwa berkata lagi :“kamu mau bayar utang dan menyerahkan Koko atau kamu pilih ditanam hidup-hidup sekeluarga dan habis itu saya buang ke sungai Kapuas, Hilang jejak saya”, “kamu saya kasih waktu 3 hari bayar utang dan menyerahkan Koko” kemudian Terdakwa berkata lagi: “tapi anakmu, yang gadis itu saya jadikan jaminan sampai dengan kamu bisa memenuhi permintaan saya, kalau kamu tidak bisa memenuhi permintaan saya maka anak gadismu akan saya perkosa dan akan saya jual ke Malaysia atau ke Brunai”.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada

Hal 19 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4: "Abang kamu dimana: "Saksi-4 jawab: "tidak tahu pak" karena jawaban Saksi-4 tidak memuaskan kemudian Terdakwa memukul kedua pipi Saksi-4 berkali-kali selanjutnya Terdakwa menarik jilbab Saksi-4 dan dibawa ke kamar mandi kemudian Saksi-3 berkata: "anak saya mau dibawa kemana pak", dijawab oleh Terdakwa "mau saya perkosa" kemudian Saksi-3 berteriak: "jangan Pak" Karena Saksi-4 menolak dibawa ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa menarik hingga sampai di kamar mandi kemudian Terdakwa memukul perut Saksi-4 dengan tangan mengepal dan menampar pipi Saksi-4 dengan telapak tangan terbuka saat di kamar mandi.

- h. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 02.30 Wib Saksi-3 menyanggupi permintaan Terdakwa mencari uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk mengganti kerugian Terdakwa akibat beberapa mobil rentalnya digadaikan oleh Sdr. Mujiono melalui perantara Saksi-6 kemudian Terdakwa membawa Saksi-3 dan Saksi-4 keluar dari kamar hotel dan membuat kesepakatan bahwa Terdakwa hanya melepaskan Saksi-3 namun Saksi-4 dan Saksi-5 serta Sdr. Yuan Erlianda masih akan disekap Terdakwa.
- i. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 dan menyuruh check out dari hotel dan membawa Saksi-4 dan Saksi-5 serta Sdr. Yuan Erlianda ke rumah kontrakan di Jl. Wonodadi I Kec Sui Raya Kab Kubu Raya, Prov. Kalbar kemudian Saksi-1 memberikan makanan nasi bungkus kepada Saksi-4 dan Saksi-5 serta Sdr. Yuan Erlianda selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 melepaskan Saksi-4, Saksi-5 serta Sdr. Yuan Erlianda selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Saksi-1 dan Saksi-2

Hal 20 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Saksi-4 dan Saksi-5 serta Sdr. Yuan Erlianda keluar dari rumah kontrakan dan melepaskan di Jl. Masjid Komplek BTN Teluk Mulus Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

j. Bahwa selanjutnya Saksi-3 mengadukan perbuatan Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/2157/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 atas pemukulan dan penjemputan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 kemudian Polresta Pontianak berdasarkan Surat Kapolresta Pontianak Nomor : B/240/X/2017/Reskrim tanggal 4 Oktober 2017 membuat permohonan *Visum Et Retertum* ke Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar dari hasil *Visum Et Revertum* tersebut Polresta Pontianak melakukan pengembangan dan menangkap Saksi-1 dan Saksi-2.

k. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-3, Saksi- 4 dan Saksi-5 sesuai dengan hasil *Visum Et Revertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak diantaranya :

1) Nomor : VER/408/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 a.n. Saksi-3 (Sdri. Sulismi) yang ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp. Kf, M.H. Kes NIP. 33.1.1.607.2.11.062072 dengan kesimpulan pemeriksaan Saksi-3 mengalami luka pada bibir atas terdapat 2 (dua) buah luka memar, luka memar diantaranya:

a) Luka memar berada di bibir atas kanan bentuk tidak terstur ukuran panjang 4x2 Cm berwarna kemerahan.

b) Luka memar dibibir atas kiri bentuk

Hal 21 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terstur ukuran panjang 2,8x1,9
Cm berwarna merah kebiruan.

Akibat kekerasan benda tumpul dimana luka-
luka tersebut tidak menghalangi aktivitas
sehari-hari dan dapat sembuh dalam
beberapa hari.

- 2) Nomor: VER/411/X/2017 tanggal 4 Oktober
2017 a.n. Saksi-4 (Sdri. Feni Herlisa Putri)
yang ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra
Hasibuan, Sp. Kf, M.H. Kes NIP.
33.1.1.607.2.11.062072 dengan kesimpulan
pemeriksaan Saksi-3 mengalami luka pada
bibir atas terdapat 2 (dua) buah luka memar,
luka memar diantaranya:

- a) Luka memar berada di pipi kanan
bentuk tidak teratur ukuran panjang
1,5x0,9 Cm berwarna kemerahan.

- b) Luka memar dipipi kiri bentuk tidak
teratur ukuran panjang 1,6x1,1 Cm
berwarna kemerahan.

Akibat kekerasan benda tumpul dimana luka-
luka tersebut tidak menghalangi aktivitas
sehari-hari dan dapat sembuh dalam
beberapa hari.

- 3) Nomor: VER/410/X/2017 tanggal 4 Oktober
2017 a.n. Saksi-5 (Sdri. Lia Nataliai) yang
ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra
Hasibuan, Sp. Kf, M.H. Kes NIP.
33.1.1.607.2.11.062072 dengan kesimpulan
pemeriksaan Saksi-3 mengalami luka pada
bibir atas terdapat 2 (dua) buah luka memar,
luka memar diantaranya:

- a) Luka memar berada di pipi kanan
bentuk tidak teratur ukuran panjang

Hal 22 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3x1,5 Cm berwarna kemerahan.

- b) Luka memar di pipi kiri bentuk tidak teratur ukuran panjang 2x0,7 Cm berwarna kemerahan.

Akibat kekerasan benda tumpul dimana luka-luka tersebut tidak menghalangi aktivitas sehari-hari dan dapat sembuh dalam beberapa hari.

- i. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 dan Saksi-2 ditangkap kepolisian Polresta Pontianak selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menyuruh Sdr. Made untuk menjumpai Saksi-3 dan bertemu dirumah Saksi-7 selaku ketua RT agar permasalahan diselesaikan secara musyawarah dan mencabut pengaduan di Polresta Pontianak serta Terdakwa sanggup membayar biaya pengobatan terhadap keluarga korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Made menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-3 di rumah Saksi-7 kemudian pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 mewakili para korban bertemu di Polresta Pontianak membuat Surat Pernyataan Damai yang ditandatangani Terdakwa dan Saksi-3 diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Dakwaan : Kesatu : Pasal 263 ayat (1) KUHP.

dan

Kedua : Pasal 328 KUHP jo Pasal

Hal 23 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-05/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan

Ketiga : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu: Ridwan Yunardi, S.H.M.I.Pol, Letkol Sus Nrp. 528372, berdasarkan Surat perintah dari Danlanud Supadio nomor Sprin/ 3/ I/ 2018 tanggal 3 Januari 2018 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa Sertu Hendra Sukoco pada tanggal 03 Januari 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Sulismi
Pekerjaan : Swasta
Tempat/ Tanggal lahir. : Banyuwangi (Jatim), 30 Mei 1966
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : JL. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok E No. 1 RT 001 RW 008 Kel.Teluk Kapuas Kec. Teluk Kapuas, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Hendra Sukoco) pada bulan September 2017 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi mencari Saksi-3

Hal 24 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr. Arif Koko Prastyono) yang merupakan anak Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 6 September 2017 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jl. A. Yani 2 Komplek Cempaka Mas Blok E-1 Rt.001/ Rw 008 Desa Teluk Kapuas Kec Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar mencari Saksi-3 kemudian Terdakwa menyerahkan data-data mobil yang diduga digelapkan oleh Saksi-3 kemudian Terdakwa mengancam Saksi dan mengatakan "bila besok sampai jam 5 (lima) sore tidak ada kabar soal mobil tersebut, maka ibu dan seluruh keluarga akan saya laporkan ke Polisi biar di penjara semua" selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 23.15 Wib Saksi didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal dan mengaku dari Poltabes Pontianak sambil menunjukkan surat perintah penangkapan mengatakan kepada Saksi bahwa anaknya yang bernama Srd. Arif Koko Prasetyo diduga menggelapkan mobil sehingga harus membawa seluruh keluarga Sdr. Koko guna dimintai keterangan di Poltabes Pontianak kemudian Saksi jawab "tapi pak, cucu saya sedang sakit sesak napas" lalu dijawab "oh, tidak apa-apa bu di Poltabes ada bagian pengobantian, ibu jangan kuatir" kemudian Saksi dan anak perempuannya yang bernama Sdri. Feni Herlisa Putri umur 20 tahun (Saksi-6), anak menantunya yang bernama Sdri. Lia Nata Lia umur 30 tahun (Saksi-2), dan cucu laki-lakinya bernama Yuan Erlianda umur 5 tahun di bawa dengan mobil merk Nissan Grand Livina warna hitam KB 888 WP sedangkan ada

Hal 25 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Agya warna putih mengikuti dari belakang.

4. Bahwa selanjutnya sekitar 30 menit dalam perjalanan, pelaku Saksi, Saksi-6 dan Saksi-2 serta cucu Saksi dibawa ke arah kota Pontianak lalu mobil yang mereka tumpangi berhenti di sebuah tempat yang gelap dan sepi lalu pelaku yang mengendarai mobil mengatakan "anda saya tahan" selanjutnya mata Saksi-1 ditutup menggunakan kain warna hitam dan kedua tangannya di ikat menggunakan tali plastik (kabelties).
5. Bahwa 45 menit kemudian mobil berhenti kesuatu tempat yang tidak diketahui kemudian Saksi dan Saksi-6 disuruh turun lalu dibawa ke ruangan atas dengan cara dituntun selanjutnya didudukan diatas kasur sedangkan Saksi-2 dan cucunya tetap didalam mobil.
6. Bahwa setelah diruangan dalam keadaan mata tertutup Terdakwa bertanya "anakmu koko dimana ?" Saksi jawab "aku tidak tahu koko dimana, ia pamit kepada saya mau kerja di sukalanting" kemudian Terdakwa teriak "kamu bohong" Terdakwa sambil menampar wajah kanan dan kiri Saksi menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang hingga wajah Saksi memar, karena setiap Terdakwa bertanya kedua tanganya menampar Saksi karena kesakitan Saksi hanya bisa merintih kemudain Terdakwa berkata lagi "koko itu punya hutang 500 juta dengan saya 5 bulan yang lalu" kemudia Saksi jawab "kalau punya bukti laporkan aja ke Polisi" kemudian Terdakwa berkata lagi "kalau hutang piutang hukumnya perdata bukan pidana anjing" kemudian Terdakwa memukul dan menampar menggunakan tangan berulang-ulang hingga wajah Saksi sakit dan bibir Saksi pecah-pecah.

Hal 26 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian Terdakwa berkata lagi “kamu mau bayar utang dan menyerahkan Koko atau kamu pilih ditanam hidup-hidup sekeluarga dan habis itu saya buang ke sungai Kapuas. Hilang jejak saya”, “kamu saya kasih waktu 3 hari bayar utang dan menyerahkan Koko” kemudian Terdakwa berkata lagi “tapi anakmu, yang gadis itu saya jadikan jaminan sampai dengan kamu bisa memenuhi permintaan saya, kalau kamu tidak bisa memenuhi permintaan saya maka anak gadismu akan saya perkosa dan akan saya jual ke Malaysia atau ke Brunei” kemudian Saksi dan Saksi-6 dibawa turun dan dimasukkan ke dalam mobil setelah 30 menit dalam perjalanan mobil berhenti dan tutup mata Saksi dibuka kemudian diturunkan ditengah jalan sedangkan Saksi-6 dan Saksi-2 serta cucunya masih dibawa Terdakwa.
8. Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi-6 dibawa keluar kamar menuju ke mobil dalam kondisi tangan masih terikat dan mata tertutup sekira 30 menit perjalanan mobil berhenti dan Saksi diturunkan di Jl. Arteri Supadio setelah itu Saksi pulang kerumahnya dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi-7 (Sdr. Azwar Tanjung) selaku ketua RT setempat dan calon menantunya yang saat itu berada dirumahnya selanjutnya diantar menantunya melaporkan kejadian yang menimpanya kepada salah seorang anggota kepolisian yang tinggal di komplek tersebut atas arahan dari anggota kepolisian tersebut selanjutnya Saksi berangkat ke Polresta Pontianak untuk membuat laporan.
9. Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku menculik keluarganya namun setelah diinterogasi terkait dengan dugaan penggelapan mobil yang diduga dilakukan anaknya (Saksi-3) barulah Saksi mengetahui

Hal 27 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan para pelaku tersebut menyekapnya dan Saksi mengaku hafal dengan suara orang yang menginterogasinya sambil menganiayanya yaitu suara Terdakwa (Sertu Hendra Sukoco alias Pepi) yang pernah datang kerumahnya sekitar bulan September 2017 dengan maksud mencari Saksi-6 sambil mengancam keluarganya.

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi-7 Komplek Cempaka Mas dan meminta maaf atas apa yang ia perbuat terhadap keluarga Saksi kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk berdamai dan dan memberikan biaya pengobatan kepada keluarga Saksi berupa uang sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Lia Natalia
Pekerjaan : Swasta
Tempat/ Tanggal lahir. : Jakarta, 12 Juli 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : JL. Parit Bugis Komplek Griya
Lestari, Kec. Sui Raya, Kab.
Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Seru Hendro Sukoco) dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa berawal pada tanggal 6 September 2017 sekira jam 23.00 wib Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi yang beralamat di Komplek

Hal 28 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Mas Blok E-1 Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar pada saat itu Terdakwa datang bersama-sama temannya yaitu Sdr. Made dan Sdr. Candra untuk maksud mencari keberadaan Saksi-3 (Sdr. Arif Koko Prasetyono) yang menurut keterangan dari Terdakwa telah menggelapkan beberapa mobil miliknya sambil menunjukkan selebar kertas data mobil yang digelapkan oleh Saksi-3.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 23.15 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Jl. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok E No. 1 RT 001 RW 008 Kelurahan Teluk Kapuas Kecamatan Teluk Kapuas Kabupaten Kubu Raya, Prov. Kalbar didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai anggota Kepolisian Kalimantan Barat sambil menunjukkan surat perintah kepolisian kemudian keluarganya yang ikut dibawa pergi dari rumah ada 4 (empat) orang korban diantaranya Saksi, Saksi-1 (ibu mertua yang bernama Sdri. Sulismi) dan Saksi-6 (adik ipar yang bernama Sdri. Feni Herlisa) serta anak laki-laki Saksi bernama Yuan Erlianda umur 5 tahun.
4. Bahwa sarana yang digunakan pelaku yang membawa seluruh keluarganya pergi dari rumah tersebut menggunakan sarana 2 (dua) unit mobil yang pertama 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina KB 888 WP warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agia warna putih dan Saksi mengetahui ada 5 (lima) orang yaitu 3 (tiga) orang yang mendatangi rumah dan 2 (dua) orang menunggu di dalam mobil Grand Livina sedangkan didalam mobil Agya warna Putih Saksi tidak tahu.
5. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku membawa pergi semua

Hal 29 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya setelah Saksi diinterogasi oleh pelaku baru ia sadar bahwa yang menculiknya adalah Terdakwa (Sertu Hendra Sukoco alias Pepi) dan teman-temannya karena Terdakwa pernah datang kerumah Saksi guna mencari keberadaan Saksi-3 yang intinya meminta pertanggungjawaban atas dugaan penggelapan mobil yang katanya di bawa kabur oleh Saksi-3.

6. Bahwa Saksi tidak mengenal para pelaku yang membawa keluarganya setelah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait kasus ini barulah Saksi mengetahui bahwa para pelaku selain Terdakwa adalah Saksi-4 (Sdr. Jumadi alias Jo) dan Saksi-5 (Sdr. Eko) yang saat ini sudah ditahan oleh pihak kepolisian.
7. Bahwa awalnya para pelaku mengaku sebagai anggota kepolisian dengan menunjukkan surat perintah kepolisian dan mengatakan bahwa kami sekeluarga harus dimintai keterangannya di Polresta Pontianak terkait penggelapan mobil yang diduga dilakukan oleh Saksi-3.
8. Bahwa setelah Saksi, Saksi-1 dan Saksi-6 serta anaknya dimasukan ke dalam mobil Nissan Grend Livina warna Hitam selanjutnya mobil berangkat ke arah kota Pontianak ditengah jalan mobil berhenti ditempat yang sangat gelap dan Saksi tidak mengetahui tempat tersebut lalu Terdakwa mengatakan "anda saya tahan" kemudian pelaku menutup mata dengan topeng kain warna hitam serta mengikat kedua tangan Saksi dengan tali plastik (kabelties) begitu juga dengan Saksi-1 ibu mertuanya serta Saksi-6 adik iparnya kecuali anaknya Yuan yang tidak ditutup matanya karena permintaan Saksi kepada pelaku karena anaknya masih kecil takut kalau ia ketakutan selanjutnya dibawa keliling-keliling lalu singgah di suatu tempat seperti dalam ruangan/kamar dan ternyata

Hal 30 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah hotel yang diketahui adalah hotel VilJa Kapuas Darna Pontianak.

9. Bahwa Terdakwa meminta Saksi naik ke kamar hotel lantai 2 namun Saksi berkata "Pak, saya tidak bisa naik ke atas, saya hamil dan saya tidak kuat bila harus naik ke atas" kemudian Saksi dinterogasi didalam mobil sedangkan Saksi-1 dan Saksi-6 dibawa naik ke kamar hotel oleh Saksi-1 dan Saksi-2 awalnya kemudian Terdakwa bertanya lagi "dimana suaminya..?, jangan kamu sembunyikan karena saya tahu suaminya itu sering pulang malam hari dan itu kata orang suruhan saya" dan "suaminya itu punya utang dengan saya 500 juta anjing" sambil tangan Terdakwa memukul wajah Saksi berkali-kali kemudian Terdakwa mengancam akan meninju kandungan Saksi yang saat itu memasuki usia 8 (delapan) bulan kemudian Terdakwa berkata lagi "kalau kamu tidak mau ngaku dimana suaminya berada, maka akan aku tinju perutmu biar bayimu mati" kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi bagian kiri dan kanan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau sangkur dan diarahkan ke anak Saksi (Sdr. Yuan yang berumur 5 tahun).
10. Bahwa pada saat diinterogasi oleh Terdakwa di dalam garasi mobil kamar hotel Villa Kapuas Darna Pontianak tersebut Saksi mengaku sambil dipukul dengan cara ditampar kedua pipinya berkali-kali kemudian diancam akan ditinju kandungannya yang sudah memasuki usia kehamilan 8 (delapan) bulan.
11. Bahwa setelah diinterogasi oleh Terdakwa lalu sekira pukul 04.00 Wib dibawa keluar dari hotel untuk mengantarkan Saksi-1 kembali kerumah setelah melepaskan Saksi-1 kemudian Saksi dan Saksi-6 dibawa kembali ke Hotel yang yang digunakan untuk menyekap mereka selanjutnya

Hal 31 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.00 Wib mereka dipindahkan ke sebuah rumah kontrakan di Gg. Wonodadi II kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya sebelum akhirnya dilepaskan di Gang Masjid BTN Teluk Mulus Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya sekira pukul 13.30 Wib diantar ke rumah kontrakan dan diturunkan di depan gang rumah Saksi kemudian barang-barang yang disita oleh para pelaku dikembalikan kepada Saksi dan Saksi-6.

12. Bahwa selanjutnya setelah sampai dirumah Saksi, Saksi-1 dan Saksi-6 meminta tolong kepada Pacar Saksi-6 untuk menghubungi via HP Saksi-3 menginformasikan bahwa kami sekeluarga sudah dikembalikan ke rumah kemudian melporkan kejadian tersebut ke Polresta Pontianak untuk diproses.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Arif Koko Prasetyono
Pekerjaan : Swasta
Tempat/Tanggal lahir : Banyuwangi (Jatim),
24 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : JL. Parit Bugis I Komplek
Griya Lestari, Kec. Sui Raya,
Kab. Kubu Raya, Prov.
Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Hendro Sukoco) pertama kali sekitar tahun 2016 pada saat itu Saksi dan Terdakwa sama-sama ikut di paguyuban rental mobil Tali Jiwo milik Sdr.

Hal 32 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodik pada saat itu Saksi dikasi muatan oleh Terdakwa untuk membawa tamu dari TNI AU untuk dibawa dari Lanud menuju ke Hotel Aston Pontianak dan paginya membawa lagi tamu tersebut dari hotel kembali ke Lanud Supadio dan Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 23.15 Wib di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jl. A. Yani II Komplek Cempaka Mas Blok E No. 1 RT 001 RW 008 Kel. Teluk Kapuas Kec. Teluk Kapuas Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar setelah di SMS oleh Saksi-1 ibunya (Sdri. Sulismi) pada saat Saksi sedang berada di Kab. Sanggau yang memberitahukan bahwa ibunya, istri dan anaknya serta adiknya telah diculik oleh Terdakwa dan saat itu ibu Saksi sudah dilepaskan namun istri, anak dan adik Saksi masih disekap oleh Terdakwa sebagai jaminan dan baru akan dilepaskan jika Saksi menyerahkan diri dan melunasi hutang-hutangnya kepada Terdakwa.
3. Bahwa alasan Terdakwa melakukan penculikan terhadap keluarga Saksi kemungkinan terkait masalah mobil-mobil milik Terdakwa yang telah digadaikan oleh Sdr. Mujiono karena Saksi pernah diberitahu oleh keluarganya pada saat Saksi sedang tidak berada dirumah bahwa ada 4 orang yang datang kerumah Saksi dan mencarinya sambil menyerahkan daftar mobil yang menurut mereka telah digelapkan/gadaikan oleh Saksi-3.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Terdakwa tersebut karena Saksi hanya disuruh oleh Sdr. Mujiono untuk mengantarkan mobil dari rumah Sdr. Mujiono kepada orang yang akan memesan mobil tersebut setiap kali Saksi mengantarkan mobil tersebut Saksi diberi imbalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga

Hal 33 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan pernah sekali diberi Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan diduga mobil tersebut adalah milik Terdakwa.

5. Bahwa Saksi pertama kali disuruh oleh Sdr. Mujiono untuk mengantarkan mobil tersebut yaitu sekitar awal bulan Agustus 2017 Saksi mengantarkan mobil tersebut seminggu dua kali sampai dengan semuanya 7 (tujuh) mobil dan Saksi mengaku tidak mengetahui asal usul dari mana Sdr. Mujiono mendapatkan mobil tersebut yang Saksi ketahui ada orang yang datang menggadaikan mobil kerumah Sdr. Mujiono (alu Saksi disuruh mengantarkan mobil tersebut ke tempat orang yang sudah memesan kepada Sdr. Mujiono dan Saksi baru mengetahui mobil tersebut bermasalah setelah dicari oleh orang yang datang kerumahnya (Terdakwa dan teman-temannya) sambil membawa daftar mobil yang menurut mereka telah Saksi gelapkan.
6. Bahwa Saksi tidak pernah berhutang dengan Terdakwa maupun kepada teman- temannya baik itu dalam bentuk uang maupun berupa barang dan untuk masalah mobil tersebut Saksi tidak tahu sama sekali Saksi hanya disuruh mengantarkan mobil-mobil tersebut dari rumah Sdr. Mujiono ke alamat yang diberikan oleh Sdr. Mujiono. Setelah mobil tersebut diantarkan lalu Saksi menerima upahnya, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ataupun membuat kesepakatan maupun berhutang dengannya.
7. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wib Saksi terakhir berkomunikasi dengan Sdr. Mujiono isi SMSnya "mas tolong pergi dulu dari rumah, kita sedang dicari Polisi" namun setelah mendapat SMS tersebut Saksi berusaha menghubungi Sdr. Mujiono namun nomor Hpnya tidak aktif.

Hal 34 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi mengetahui keluarganya dijemput paksa dari rumahnya oleh Terdakwa dari Saksi-1 setelah dilepaskan kemudian Saksi-1 menelpon Saksi "Le, aku kena culik" lalu Saksi jawab "Kok sampean bisa lepas" kemudian Saksi-1 jawab "aku dilepaskan, tapi istri, adik dan anakmu masih ditahan" lalu Saksi Tanya lagi "siapa penculiknya" Saksi-1 jawab "kayaknya suaranya Pepi" karena Saksi-1 masih hafal suaranya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Jumadi alias Jo
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/ Tanggal lahir. : Pontianak (Kalbar),
7 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : JL. Adisucipto Gg. Seruat
Rt.006/Rw.002 Desa Limbung
Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu
Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Hendro Sukoco) sejak tahun 2017 ditempat rental mobil Sdr. Dodi di Jl. Ahmad Yani II Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar dan Terdakwa pernah menawarkan pekerjaan sebagai sopir di Bandara Supadio dan Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa berawal pada bulan September 2017 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi menyuruh datang ke rumah makan Simpang Ampek jl. Adi Sucipto-Supadio setelah Saksi

Hal 35 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa bercerita 2 (dua) unit mobilnya digelapkan/digadaikan oleh Saksi-3 (Sdr. Arif Koko Prasetyono) dan sampai saat ini Saksi-3 tidak diketahui keberadaannya karena setiap didatangi rumahnya selalu tidak ada ditempat sehingga Terdakwa merencanakan menculik keluarga Saksi-3 agar Saksi-3 keluar dari persembunyiannya.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib Saksi, Terdakwa dan Saksi-5 (Sdr. Eko bin Aulia) serta seorang laki-laki teman Terdakwa yang bernama Sertu Eko Pujianto NRP. 2109005858640390 anggota Staf Inteldam XII/Tpr dan Sdr. Eko (warga sipil/bukan Saksi) pergi kerumah Saksi-6 beralamat di Komplek Cempaka Mas Blok E No. 1 Rt/Rw 001/008 Kel. Teluk Kapuas Kec. Sei Raya Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar dengan mengendarai 2 (dua) mobil yaitu Grand L'ivina KB 888 WP dikendarai Terdakwa dan Saksi-5 sedangkan Saksi dan Sertu Eko Pujianto mengendarai mobil Toyota Agya.
4. Bahwa setelah sampai di komplek rumah Saksi-3 kemudian Saksi, Saksi-5, Terdakwa dan Sertu Eko Pujianto turun dari mobil mendatangi rumah Saksi-7 (Sdr. Azwar Tanjung) selaku ketua RT setempat mengaku sebagai petugas dari Polresta Kota Pontianak sambil menunjukkan Surat Perintah Penangkapan Saksi-3 dan keluarganya setelah mendapat ijin Saksi-7 selanjutnya menuju rumah Saksi-3 setelah sampai Saksi dan Sertu Eko Pujianto turun dari mobil masuk ke rumah Saksi-3 sedangkan Terdakwa dan Saksi-5 menunggu didalam mobil selanjutnya Sertu Eko Pujianto masuk dan bertemu dengan empat orang anggota keluarga Saksi-3 yaitu Saksi-1 (Sdri. Sulismi) yang

Hal 36 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ibu Saksi-3, Saksi-6 (Sdri. Feni Herlisa Putri) yang merupakan adik Saksi-3, dan Saksi-2 (Sdri. Lia Nata Lia) istri Saksi-3, serta anak Saksi-2 yang bernama Yuan Erlianda berumur 5 tahun.

5. Bahwa selanjutnya Saksi dan Sertu Eko Pujiyanto langsung membawa Saksi-1, Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian diikat kedua tangan dan ditutup matanya kemudian dimasukkan ke dalam mobil Grand Livina KB 888 WP yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan mobil Toyota Agya yang dikemudikan Sertu Eko Pujiyanto mengikuti dari belakang setelah sampai di sekitar Gor Pangsuma Jl. Ahmad Yani II Kota Pontianak, Prov. Kalbar Sertu Eko Pujiyanto pergi selanjutnya dibawa ke sebuah kamar hotel di Villa Kapuas Dharma kamar A-1 Jl. Imam Bonjol Kota Pontianak, Prov. Kalbar dan diinterogasi terkait keberadaan Saksi-3
6. Bahwa selanjutnya setelah berada di kamar hotel Saksi hanya menunggu di lobby hotel sedangkan yang menginterogasi adalah Terdakwa dan Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa menginterogasi Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 dalam kondisi mereka masih dalam keadaan tangan terikat dan mata tertutup kemudian Saksi mendengar adanya suara kesakitan dari arah kamar hotel tersebut yang berasal dari suara seorang perempuan yang teriak dengan mengatakan "**aduh sakit pak**".
7. Bahwa setelah diinterogasi oleh Terdakwa Saksi melihat kondisi Saksi-1 bibir atas mengeluarkan darah dan memar bagian pipinya dan Saksi-6 merasakan kesakitan di bagian perutnya sedangkan kondisi Saksi-5 yang dalam keadaan hamil sekitar 8 (delapan) bulan dan anaknya yang balita saat itu kondisi baik.
8. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4

Hal 37 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 sekira pukul 04.00 Wib Saksi dan Terdakwa membawa keluar Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 menggunakan mobil mengantarkan kerumahnya namun setelah sampai dirumah Saksi-6 Terdakwa hanya menurunkan Saksi-1 sedangkan Saksi-6 dan Saksi-2 dibawa kembali ke Hotel Kapuas Dharma Pontianak dan dijaga oleh Saksi dan Saksi-5 sedangkan Terdakwa pulang ke Supadio menggunakan ojek.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk memindahkan Saksi-6 dan Saksi-2 ke sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Adisucipto Gg. Wonodadi 1 Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar dan memberi mereka makan selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Saksi memulangkan Saksi-6 dan Saksi-2 tersebut atas suruhan Terdakwa kerumah mereka setelah memulangkan para korban kerumahnya selanjutnya Saksi juga pulang untuk istirahat dirumah, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi didatangi oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polresta Kota Pontianak menyangkut perkara tersebut diatas.
10. Bahwa alasan Terdakwa membawa pergi empat orang anggota keluarga Saks-3 adalah Terdakwa dengan maksud agar Saksi-3 keluar dari persembunyiannya dan meminta ganti rugi atas mobil Terdakwa yang digelapkan oleh Saksi-3 bersama temannya atas nama Sdr. Mujiono dan Sdr. Iput yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.
11. Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi akan memberikan sejumlah uang yang tidak disebutkan nominalnya serta dijanjikan untuk bisa bekerja menjadi sopir taxi di Bandara Supadio jika Saksi mau membantu Terdakwa untuk membawa pergi keluarga Saksi-3 dari rumahnya dan disekap

Hal 38 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Saksi-3 menyerahkan diri.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Eko bin Aulia
Pekerjaan : Swasta
Tempat/ Tanggal lahir. : Penibung (kalbar),
6 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Limbung Gg. Sepakat Rt
07/Rw. 01Kec. Sungai Raya,
Kab. Kubu Raya, Prov.
Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Hendro Sukoco) sekitar bulan September 2017 dirumah temannya yaitu Sdr. Ince/Made di Sungai Durian dan antara Saksi dengan Terdakwatidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 wib Saksi ditelepon oleh Terdakwa "mau ikut ndak ?" dijawab oleh Saksi: "kemana..?" kemudian Terdakwa berkata lagi: "Ngopi di Ambalat" lalu Saksi jawab "iyalah" kemudian Saksi dijemput Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr. Junaidi alias Jo) setelah sampai di cafe daerah Ambalat Jl. Budi Karya Pontianak, Prov. Kalbar selanjutnya Terdakwa bercerita bahwa 2 (dua) unit mobilnya yang direntalkan/disewakan kepada Saksi-3 telah digadaikan dan hingga saat ini Saksi-3 tidak diketahui keberadaanya sehingga Terdakwa berencana membawa pergi secara paksa

Hal 39 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-05/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Saksi-3 dengan harapan Saksi-3 keluar dari persembunyiannya.

3. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib datanglah 3 (tiga) orang teman Terdakwa mengendarai mobil Toyota Agya yaitu Sertu Eko Pujianto anggota Staf Intel Kodam XII/Tpr, Sdr. Edi dan Sdri. Elly (warga Sipil/bukan saksi) bergabung merencanakan aksinya agar berjalan dengan lancar selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Saksi, Saks-4, Terdakwa dan Sertu Eko Pujianto berangkat menuju rumah Saksi-3 yang beralamat di Jl. A. Yani 2 Komplek Cempaka Mas Blok E-1 Rt.001/ Rw 008 Desa Teluk Kapuas Kec Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar selanjutnya berangkat menuju rumah Saksi-3 dengan mengendarai 2 (dua) mobil yaitu Grand Livina KB 888 WP dikendarai Terdakwa dan Saksi sedangkan Saksi-4 dan Sertu Eko Pujianto mengendarai mobil Toyota Agya dalam perjalanan menuju perumahan Saksi-3, Terdakwa sempat berhenti sebentar untuk menutup plat mobil miliknya menggunakan Stiker selanjutnya mereka singgah di rumah Saksi-7 (Sdr. Azwar Tanjung) selaku ketua RT setempat kemudian Terdakwa, Sdri. Edi dan Sertu Eko Pujianto menjumpai Saksi-7 setelah itu Saksi disuruh pindah ke mobil Agya milik Sertu Eko Pujianto lalu mereka menuju kerumah Saksi-3.
4. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-3 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-4, Sdr. Edi dan Sertu Eko Pujianto masuk kerumah Saksi-3 sedangkan Terdakwa dan Saksi tidak ikut masuk hanya menunggu di dalam mobil, karena Saksi-3 tidak berada dirumahnya (bersembunyi) sesuai dengan rencana awal kemudian Saksi-4 dan Sdri. Edi dan Sertu Eko Pujianto bertemu dengan 4 (empat) orang anggota keluarga Saksi-3 yaitu Saksi-1 (Sdri. Sulismi) yang merupakan ibu Saksi-3,

Hal 40 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 (Sdri. Feni Herlisa Putri) yang merupakan adik Saksi-3, dan Saksi-2 (Sdri. Lia Nata Lia) istri Saksi-3 serta anak Saksi-2 yang bernama Yuan Erlianda berumur 5 tahun.

5. Bahwa selanjutnya empat orang penghuni rumah tersebut dibawa masuk kedalam mobil milik Terdakwa dan dibawa menuju kompleks olahraga GOR Pangsuma Pontianak sedangkan Saksi dan Sertu Eko Pujianto mengikuti dari belakang setelah tiba di GOR Pangsuma Saksi disuruh pindah ke mobil milik Terdakwa karena Sertu Eko Pujianto mau pulang kemudian Sertu Eko Pujianto pergi meninggalkan Terdakwa pada saat masuk ke dalam mobil Saksi melihat Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 sudah diikat menggunakan tali dan ditutup mukanya menggunakan kain/sebo kecuali anak kecil yang berumur 5 tahun selanjutnya mereka berangkat menuju ke hotel Villa Kapuas Darma Pontianak.
6. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib tiba di hotel Villa Kapuas Darma kamar 01 Kota Pontianak, Prov. Kalbar Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi-4 membawa Saksi-1 dan Saksi-6 masuk kedalam kamar hotel sedangkan Terdakwa masih didalam mobil sambil menginterogasi Saksi-2 saat Terdakwa menginterogasi Saksi-2 poisisi Saksi menunggu ditangga atas kamar hotel mendengar suara "Aduh" dari mulut Saksi-2 yang sedang diinterogasi oleh Terdakwa kemudian kurang lebih 1 sampai 2 jam Terdakwa masuk kedalam kamar untuk menginterogasi Saksi-1 dan Saksi-6 sedangkan Saksi dan Saksi-4 disuruh menunggu Saksi-2 dan anaknya di garasi mobil Terdakwa sedang menginterogasi Saksi-1 dan Saksi-6, Saksi mendengar suara Saksi-6 berteriak "Aduh" namun Saksi tidak tahu apa yang dilakukan

Hal 41 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa membawa Saksi-1 dan Saksi-6 keluar dari kamar menuju ke mobil kemudian berangkat ke Komplek Cempaka Mas setelah tiba di Komplek Cempaka Mas kemudian Terdakwa hanya menurunkan Saksi-1 di depan gang rumahnya sedangkan Saksi-6 dan Saksi-2 serta anaknya dibawa kembali ke kamar hotel untuk dilakukan interogasi setelah sampai di Hotel Kapuas Darma selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib para korban dimasukkan lagi ke dalam kamar hotel selanjutnya Terdakwa pulang ke Supadio menggunakan ojek sedangkan Saksi dan Saksi-4 bergantian menunggu Saksi-6 dan Saksi-2 disekap di dalam kamar hotel tersebut.
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Saksi ditelpon Terdakwa agar membawa Saksi-6 dan Saksi-2 ke rumah kontrakan yang berada di Gg. Wonodadi I Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya. Sekira pukul 12.00 Wib mereka berangkat menuju ke alamat yang sudah diberikan Terdakwa setibanya di rumah kontrakan tersebut selanjutnya Terdakwa memberi makana Saksi-6 dan Saksi-2 serta anaknya setelah itu Terdakwa berpesan kepada Saksi bahwa nanti selesai makan para korban agar diantarkan ke rumahnya selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa pulang ke Supadio beberapa menit kemudian Saksi pun ikut pulang kerumahnya dengan jalan kaki sedangkan Saksi-6 dan Saksi-2 diantar oleh Saksi-4 menggunakan mobil Nissan Grand Livina milik Terdakwa.
9. Bahwa setelah Saksi pulang kerumah untuk istirahat selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Saksi dijemput oleh pihak Kepolisian dan dibawa menuju ke Polresta Pontianak Kota untuk

Hal 42 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya.

10. Bahwa alasan Terdakwa membawa pergi secara paksa semua anggota keluarga Saksi-3 dari rumahnya untuk memancing agar Saksi-3 keluar dari persembunyiannya karena menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Saksi-3 telah menggadaikan 2 unit mobil milik Terdakwa yang direntalkan kepada Saksi-3 dan saat itu posisi Saksi-3 tidak diketahui/bersembunyi kemudian Terdakwa menyandera keluarganya dengan harapan Saksi-3 keluar dari persembunyiannya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Feni Herlisa Putri
Pekerjaan : Swasta
Tempat/ Tanggal lahir. : Banyuwangi (Jatim),
11 Mei 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : JL. Parit Bugis Komplek Griya
Lestari, Kec. Sui Raya, Kab.
Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Sertu Hendro Sukoco) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa berawal pada tanggal 6 September 2017 sekira jam 22.30 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi di Komplek Cempaka Mas Blok E-1 Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar sambil marah-marah kepada Saksi-1 (Sdri. Sulismi) ibu Saksi dan mengancam keluarganya karena

Hal 43 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduh telah menyembunyikan keberadaan Saksi-3 (Sdr. Arif Koko Prasetyono) yang menurut keterangan dari Terdakwa telah menggelapkan beberapa mobil miliknya selanjutnya Saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait kasus ini baru ia mengetahui bahwa pelaku yang membawa keluarganya pergi dari rumah lalu disekap dan dianiaya tersebut bernama Hendra Sukoco alias Pepi (Terdakwa) seorang anggota TNI AU Lanud Supadio.

3. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 23.15 Wib dirumah Saksi di Jl. A. Yani 2 Komplek Cempaka Mas Blok E-1 Rt.001/ Rw 008 Desa Teluk Kapuas Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengaku anggota dari Pltabes Pontianak dan berbicara dengan Saksi-1 ciri- cirinya dua orang badannya agak pendek dan satu orang laki orangnya tinggi dan rambutnya panjang kemudian membawa pergi secara paksa dari rumahnya dan Saksi termasuk salah satu dari korban yang dibawa adalah selain Saksi anggota keluarganya yang ikut dibawa pergi dari rumah pada malam kejadian tersebut adalah Saksi-1, Saksi-6 (Sdri. Lia Nata Lia) kakak iparnya Saksi dan keponakannya yaitu Sdr. Yuan Erliandra yang berumur 5 tahun setelah Saksi dimasukkan mobil ternyata di dalam mobil sudah ada 2 orang yang duduk dibangku depan setelah Saksi masuk kedalam mobil duduk dengan pelaku yang berambut panjang di bangku belakang sedangkan 2 orang yang tadi berbicara dengan Saksi-1 naik ke mobil yang satunya lagi yang jenis Toyota Agya warna putih namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah orang yang berada didalam mobil putih tersebut.

Hal 44 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para pelaku pada saat akan membawa mereka sekeluarga pergi dari rumahnya adalah dengan mengaku sebagai anggota kepolisian dari Polresta Pontianak dengan menunjukkan surat perintah kepolisian, mereka mengatakan bahwa Saksi dan keluarganya dibutuhkan keterangannya di Polresta Pontianak terkait masalah penggelapan mobil yang dilakukan oleh Saksi-3 setelah semua keluarganya masuk ke dalam mobil Nissan Grand Livina warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa selanjutnya dibawa menuju ke arah kota Pontianak *setelah* sampai *di sekitar GO R Pangsuma* Pontianak Terdakwa berhenti dan berkata "Anda saya tahan" lalu tangan Saksi, Saksi-1 dan Saksi-6 diikat menggunakan tali plastik (kabelties) lalu mata ditutup menggunakan topeng kain kecuali keponakan Saksi yang balita (Sdr. Yuan) selanjutnya dibawa keliling-keliling sekitar 1 jam lalu singgah ke sebuah kamar hotel kemudian Saksi dan Saksi-1 diturunkan dari mobil mereka lalu dituntun menaiki sebuah tangga dan didudukkan diatas sebuah kasur/tempat tidur sedangkan Saksi-6 kakak iparnya dan anaknya yang balita diinterogasi oleh Terdakwa didalam mobil dikarenakan kondisi Saksi-6 pada saat itu sedang hamil 8 bulan jadi tidak dibawa ke kamar hotel yang letaknya di lantai dua.
5. Bahwa pada saat didalam kamar hotel Saksi dan Saksi-1 diinterogasi oleh Terdakwa terkait keberadaan Saksi-3 dalam keadaan mata tertutup kemudian Terdakwa bertanya "Abang kamu dimana" Saksi jawab "tidak tahu pak" karena jawaban Saksi tidak memuaskan Terdakwa kemudian Terdakwa memukul dengan cara menampar kedua pipi Saksi berkali-kali sambil menanyakan keberadaan Saksi-3 dan pada saat interogasi tersebut posisi Saksi duduk diatas

Hal 45 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur selanjutnya jilbabnya ditarik oleh Terdakwa dan akan dibawa menuju ke kamar mandi kemudian Saksi-1 berkata "anak saya mau dibawa kemana pak", dijawab oleh Terdakwa "mau saya perkosa" kemudian Saksi-1 berteriak "jangan Pak" Karena Saksi menolak dibawa ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa memukul perut Saksi-6 sebanyak 1 kali setelah itu Saksi dimasukkan ke dalam kamar mandi dan kembali diinterogasi sambil ditampar oleh Terdakwa.

6. Bahwa setelah berada dikamar mandi Terdakwa mengancam Saksi kalau utang-utang Saksi-3 tidak dibayar makan Saksi akan diperkosa dan dijual ke Malaysia serta sekeluarga akan ditanam hidup-hidup atau dibunuh dan dibuang mayatnya ke Sungai Kapuas.
7. Bahwa setelah Terdakwa melakukan interogasi terhadap Saksi dan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa membuat kesepakatan dengan Saksi-1 bahwa Terdakwa akan melepaskan Saksi-1 dengan syarat Saksi-1 harus mencari uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membayar hutang Saksi-4 kepada Terdakwa dan mendatangkan Saksi-6 dihadapan Terdakwa dan selama syarat tersebut belum dipenuhi maka Saksi dan Saksi-2 serta keponakannya akan terus disekap oleh Terdakwa sebagai jaminan kemudian Saksi-1 menyanggupi syarat yang diajukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa membawa keluar Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 dari kamar hotel dan dibawa menuju ke arah perumahan untuk melepaskan Saksi-1 setelah Terdakwa melepaskan Saksi-1 selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-2 serta anaknya kembali dibawa ke kamar hotel.

Hal 46 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya selama proses interogasi sampai dengan dilepaskannya Saksi-1 tersebut kondisi mereka masih dalam keadaan tangan terikat, mata tertutup kecuali keponakannya yang balita dan ikatan tangan dan penutup muka mereka baru dibuka pada saat kembali ke kamar hotel setelah mereka melepaskan Saksi-1 setelah ikatan tangan dan penutup mukanya dilepas lalu Saksi melihat sekeliling dan membaca tulisan diatas televisi yang bertuliskan peraturan bagi tamu hotel dan disitu tertulis hotel Kapuas Darma barulah Saksi mengetahui bahwa disekap di salah satu kamar hotel Villa Kapuas Darma Pontianak saat itu Terdakwa tidak ada lagi hanya Saksi-4 dan Saksi-5 selanjutnya Saksi diberi makanan/kue.
10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib mata Saksi dan Saksi-2 kembali ditutup kecuali keponakannya (Sdr. Yuan) lalu mereka dinaikkan ke mobil dan dibawa pergi dari kamar hotel pada saat itu penutup mata Saksi agak longgar sehingga masih bisa melihat sedikit kearah mana mereka dibawa Ternyata mereka dibawa menuju ke sebuah rumah di Gg. Wonodadi I Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya dan disitu sudah ada Terdakwa setelah sampai dirumah tersebut mereka ditempatkan dalam sebuah kamar lalu penutup mata Saksi dibuka oleh Terdakwa diberi makan oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan berbicara dengan temannya dengan agak berbisik-bisik.
11. Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib pelaku yang berambut gondrong tadi masuk lagi ke dalam kamar dan memakaikan penutup wajah kepada Saksi dan Saksi-2 selanjutnya mereka dimasukkan ke mobil dan dibawa keluar dari rumah tersebut setelah beberapa saat berjalan

Hal 47 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mobil berhenti lalu penutup muka mereka dibuka dan mereka diturunkan di depan gang tempat tinggal Saksi di Jl. Teluk Mulus Gg. Masjid Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya pada saat Saksi diturunkan, Handphone Saksi yang sebelumnya disita oleh pelaku dikembalikan lalu Saksi berusaha menghubungi Saksi-1 karena Handphone ibunya tidak aktif lalu Saksi menghubungi calon suaminya dan memberitahukan tentang keberadaannya kemudian calon suami Saksi datang bersama dengan beberapa anggota kepolisian selanjutnya mereka dibawa ke Polresta Pontianak untuk dimintai keterangan.

12. Bahwa setelah kejadian tersebut ada perwakilan dari Terdakwa yaitu Sdr. Made menelpon Saksi-1 dan mengajak berdamai lalu Saksi-1 setuju berdamai namun minta dimediasi oleh pak RT atau pihak kepolisian karena Saksi takut nanti diculik lagi kemudian Sdr. Made menyetujui permintaan Saksi-1 dan mengajak bertemu di rumah Saksi-7 (Sdr. Azwar Tanjung) selaku ketua RT selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib sepakat untuk bertemu dirumah Saksi-7 untuk membicarakan masalah perdamaian tersebut. Pada saat itu perwakilan dari Terdakwa yaitu Sdr. Made memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai ganti biaya pengobatan terhadap keluarga Saksi yang telah dianiaya karena pada saat itu tidak ada bukti tertulis yang menyatakan bahwa mereka telah berdamai
13. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2017 bertempat di Polresta Pontianak mereka kembali disuruh datang lagi ke Polresta Pontianak untuk menandatangani surat pernyataan damai yang dibuat oleh Terdakwa yang dimediasi oleh pihak

Hal 48 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian surat tersebut ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa beserta para saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-7 Anwar Tanjung telah dipanggil secara sah sesuai Undang-undang tetapi tidak bisa hadir karena Saksi sudah pindah tempat tinggal dan alamat yang baru tidak diketahui sesuai surat Relas pada hari Senin tanggal 30 April 2018. Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP POM) Sesuai dengan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut dapat dibacakan.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Anwar Tanjung
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/ Tanggal lahir. : Padang, 11 April 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Cempaka Mas Blok HH 24 Rt/Rw. 008/001 Desa Teluk Kapuas, Kec. Sui Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Hendro Sukoco) pada tanggal 3 Oktober 2017 sekira Pukul 23.00 Wib pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa yang mengaku sebagai anggota Polisi pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi yang saat itu menjabat sebagai seorang ketua RT dan Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.

Hal 49 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan mobil jenis Nissan Grand Livina warna Gray dengan plat belakang ditutup menggunakan lakban hitam dan mobil jenis Toyota Agya warna Putih.
3. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sertu Eko Pujianto dan Sdr. Edi masuk ke rumah Saksi kemudian Saksi menerimanya diruang tamu rumah kemudian Terdakwa berkata "Pak,, maksud saya kesini ingin meminta ijin kepada bapak selaku ketua RT bahwa saya diperintahkan oleh Komandan saya untuk membawa mamaknya Koko, istri Koko, dan adiknya Koko untuk dimintai keterangan di Polresta Pontianak terkait masalah penggelapan mobil yang dilakukan oleh Sdr. Koko" kemudian Saksi jawab "Silahkan Pak, tapi jangan buat keributan soalnya ini sudah malam, takut mengganggu istirahat warga komplek" lalu dijawab oleh Terdakwa "iya pak" kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa ke Pos Satpam dan menyuruh satpam mengantarkan ke rumah keluarga Saksi-3 (Sdr.Koko)
4. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira Pukul 09.00 Wib Saksi-1 (Sdr. Sulismi) datang kerumah Saksi menggunakan penutup mulut (masker) melaporkan kejadian penculikan yang dialami keluarganya itu dilakukan oleh Terdakwa (Sertu Hendra Sukoco alias Pepi) kemudian Saksi bertanya: "Pepi itu siapa ?" lalu dijawab oleh Saksi-1: "Pepi itu anggota AU yang semalam datang ke rumah saya" lalu Saksi jawab: "semalam dia ada ijin kepada saya, mengaku dari kepolisian katanya mau jemput keluarga Koko untuk dibawa ke Polresta" lalu Saksi-1 jawab:

Hal 50 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mereka bohong pak, kami dibawa ke GOR Pangsuma Pontianak, setelah itu kami diikat dan mata kami ditutup lalu kami disekap di Hotel Kapus Dharma Pontianak sambil dianiaya, dan saat ini menantu saya dan anaknya serta anak saya Feni masih disekap sama mereka” kemudian Saksi menyuruh Saksi-1 membuat laporan ke Polresta Pontianak.

5. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib terjadi kesepakatan damai antara Terdakwa dan Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa kepada keluarga Saksi-1 dan Terdakwa bersedia mengganti uang perobatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menyerahkan *uang* tersebut kepada Saksi-1 dirumah Saksi serta penandatanganan Surat Perjanjian Damai.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengajak Saksi ke Polresta Pontianak mencabut Laporan Polisi terhadap teman Terdakwa yaitu Saksi-4 (Sdr. Junaidi) dan Saksi-5 (Sdr. Eko bin Aulia) yang ditahan Polresta Pontianak karena ikut dalam perkara penculikan.
7. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa atau Sertu Eko Pujiyanto menunjukkan surat Penangkapan dari Polresta Pontianak pada saat masuk ke rumah Saksi namun Saksi hanya melihat Terdakwa memegang buku dan kertas ditangan kanannya dan tidak ditunjukkan kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal 51 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Semaba PK tahun 2009 di Surakarta Jateng setelah dilantik dengan Sersan dua kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Susjurba Adminu di Bogor setelah selesai tahun 2010 ditugaskan di Skadron 51 Wing 7 Lanud Supadio hingga kasus ini terjadi dengan pangkat Sertu NRP 537978.
2. Bahwa pada hari Senin Tanggal 2 Oktober 2017 sekira Pukul 17.00 Wib di Jin. Adi Sucipto Ds. Limbung Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar Terdakwa berinisiatif membuat Surat Perintah Penangkapan dari Polresta Pontianak untuk keluarga Saksi-3 (Sdr.Koko) dengan cara Browsing dari internet.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menjumpai Saksi-4 (Sdr. Jumadi alais Jo) di Terminal Sui Durian dan bertemu dengan Saksi-5 (Sdr. Eko bin Aulia) di Jin. Adi sucipto kemudian Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 merencanakan penjemputan keluarga Saksi-3 (sdr. Koko).
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Terdakwa menjemput Saksi-4 dan Saksi-5 lalu menuju Cafe di daerah Ambalat Kota Pontianak setelah berada di Cafe datang teman Terdakwa a.n. Sertu Eko Pujiyanto anggota Staf Intel Kodam XII/Tpr serta Sdr. Edi kemudian Sertu Eko Pujiyanto bertanya: "Mas broo, ada masalah apa kok melamun aja.. ?" kemudian Terdakwa menceritakan kepada Sertu Eko Pujiyanto permasalahan rental mobilnya yang digadaikan oleh orang dan Terdakwa berencana membawa pergi keluarga dari orang yang menggadaikan mobil tersebut kemudian Sertu Eko Pujiyanto jawab: "wah boleh-boleh, tapi ada ndak ni..?" kemudia Terdakwa jawab: "kalau untuk masalah ini jangan kuatir, pasti ada saya kasih 1

Hal 52 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta kalau mobil saya bisa kembali, tapi kalau belum kembali ya saya belum bisa ngasih”.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-5 menggunakan mobil Nissan Grand Livina warna hitam nopol KB 888 WP milik Terdakwa sedangkan Sdr. Edi serta Sertu Eko Pujiyanto menggunakan mobil Daihatsu Agya warna Putih milik Sertu Eko Pujiyanto datang ke rumah kontrakan Saksi-3 yang beralamat di Jl. A. Yani 2 Komplek Cempaka Mas Blok E-1 Rt.001/ Rw 008 Desa Teluk Kapuas Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar kemudian Terdakwa bertanya kepada Satpam Komplek alamat rumah Saksi-3 selanjutnya menuju rumah Saksi-7 (Sdr. Anwar Tanjung) selaku ketua RT setempat dan Terdakwa mengaku anggota kepolisian dengan maksud membawa keluarga Saksi-3 setelah mendapat ijin Saksi-7 kemudian Tesangka, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Edi serta Sertu Eko Pujiyanto menuju rumah Saksi-3.
6. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-3 selanjutnya Saksi-4, Sertu Eko Pujiyanto dan Sdr. Edi masuk ke dalam rumah Saksi-3 sedangkan Terdakwa dan Saksi-5 menunggu didalam mobil kemudian Sertu Eko Pujiyanto mengaku sebagai anggota kepolisian dari Polresta Pontianak, dengan menunjukkan surat perintah penangkapan yang dibuat sendiri oleh Terdakwa untuk meyakinkan para korban agar mereka mau dibawa pergi dari rumahnya dengan alasan dibutuhkan keterangannya di Polresta Pontianak terkait masalah penggelapan mobil yang dilakukan oleh Saksi-3, kemudian keluarga Saksi-3 yang berjumlah 4 orang yang terdiri dari Saksi-1 (Sdri. Sulismi) ibu Saksi-3, Saksi-6 (Sdri. Feni Herlisa Putri) adik Saksi-3 dan Saksi-2 (Sdri. Lia

Hal 53 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nata Lia) isteri Saksi-3 serta anak laki-laki yang berumur sekitar 5 tahun a.n. Sdr. Yuan Erlianda.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 serta anaknya dibawa pergi menggunakan mobil Nissan Grand Livina warna hitam dengan plat nomor KB 888 WP yang dikendarai Terdakwa dan Saksi-5 sedangkan mobil Daihatsu Agya warna Putih dikemudikan oleh Sertu Eko Pujiyanto bersama Saksi-4 dan Sdr. Edi mengikuti dari belakang yang menuju ke arah kota Pontianak lalu Terdakwa berhenti disekitar GOR Pangsuma Pontianak sambil berkata "maaf ibu, mbak, anda saya tahan" sambil mengikat kedua tangan dan menutup mata Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 kecuali Sdr. Yuan Erlianda yang masih balita kemudian Terdakwa berbicara dengan Sertu Eko Pujiyanto "Sudah mas sampai disini aja, ini urusan saya, terimakasih atas bantuannya" selanjutnya Terdakwa berpisah dengan Sertu Eko Pujiyanto dan Sdr. Edi.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa membawa Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 serta Yuan Erlianda berumur 5 tahun ke di kamar Nomor A1 Hotel Villa Kapuas Darma Kota Pontianak, Prov. Kalbar setelah sampai digarasi hotel kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 dan Saksi-5 membawa Saksi-1 dan Saksi-6 ke kamar hotel nomor A1 dilantai 2 sedangkan Terdakwa menginterogasi Saksi-2 didalam garasi mobil (kecuali balita yang berumur 5 tahun) "Koko dimana.." Saksi-2 menjawab "saya tidak tau pak" kemudian Terdakwa menampar kedua pipi Saksi-2 sambil Terdakwa berteriak: "Kamu bohong, saya dapat info bahwa Koko pulang ke rumah" kemudian Terdakwa menampar pipi Saksi-2 sebanyak 4 kali.

9. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke kamar hotel

Hal 54 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no A1 menjumpai Saksi-1 dan Saksi-6 dan menyuruh Saksi-4 dan Saksi-5 menunggu Saksi-2 digarasi mobil karena kesal Saksi-2 tidak mengaku kemudian Terdakwa memukul menggunakan telapak tangan bagian luar diperut Saksi-1 dan Saksi-6 dan menyuruhnya duduk dikasur kemudian Terdakwa menginterogasi Saksi-1 dan Saksi-6 bersama-sama secara bergantian sambil Terdakwa tampar berkali-kali menggunakan tangan yang memakai sarung tangan karena para korban tidak mau memberitahukan keberadaan Saksi-3 kemudian Saksi-1 berbisik kepada Saksi-6: "jangan sampai mengaku" karena Saksi-1 berkata seperti itu Terdakwa membawa Saksi-6 ke kamar mandi hotel untuk diinterogasi.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa selesai menginterogasi Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 dan Saksi-6 keluar dari kamar hotel tersebut karena sebelumnya Terdakwa telah membuat kesepakatan dengan Saksi-1 bahwa Terdakwa akan melepaskan Saksi-1 dengan syarat bahwa Saksi-1 harus mencari uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk mengganti kerugian Terdakwa akibat beberapa mobil rentalnya digadaikan oleh Sdr. Mujiono melalui perantara Saksi-3 dan mencari keberadaan Saksi-3 sebelum syarat tersebut dipenuhi maka Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erlianda masih akan disekap oleh Terdakwa.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan Saksi-1 di jalan Soekarno Hatta/ Arteri Supadio Pontianak didepan gang perumahan setelah melepaskan Saksi-1 namun Saksi-6 dan Saksi-2 dibawa lagi

Hal 55 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kamar hotel Nomor Al Kapuas Darma setelah sampai di depan pintu gerbang hotel Villa Kapuas Darma kemudian Terdakwa turun dari mobil dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 dan Saksi-5 untuk biaya hotel dan menjaga Saksi-6 dan Saksi-2 setelah itu Terdakwa pulang ke Supadio menggunakan ojek.

12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi-4 dan menyuruhnya check out dari hotel dan mengantar Saksi-6 dan Saksi-2 ke sebuah rumah kontrakan yang telah disewa oleh Terdakwa di Jl. Wonodadi I Kec Sui Raya Kab Kubu Raya, Prov. Kalbar setelah sekira pukul 11.20 Wib tiba di rumah kontrakan tersebut lalu Saksi-4 memberikan makanan nasi bungkus kepada Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan setelah selesai makan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk melepaskan para korban, karena Terdakwa sudah mendapat informasi bahwa Saksi-3 sudah menyerahkan diri ke kepolisian.
13. Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib Saksi-4 membawa Saksi-6 dan Saksi-2 keluar dari rumah kontrakan dan melepaskan mereka di Jl. Masjid Komplek BTN Teluk Mulus Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya.
14. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menyuruh temannya yaitu Sdr. Made untuk menemui keluarga korban dan mengajak berdamai namun Terdakwa tidak langsung datang ke rumah korban dengan alasan situasi masih tegang dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan hasil pertemuan antara Sdr. Made dengan Saksi-1 di rumah Saksi-7 dan disepakati masalah ini akan diselesaikan secara damai dan tidak dilanjutkan ke ranah

Hal 56 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan syarat Terdakwa sanggup membayar ganti biaya pengobatan terhadap keluarga korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan permintaan korban selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Made menyerahkan uang tersebut kepada pihak korban di rumah Saksi-7.

15. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 (para korban) sepakat bertemu di Polresta Pontianak untuk mencabut laporan terhadap Saksi-4 dan Saksi-5 yang sudah ditahan di Polresta Pontianak sekaligus menandatangani surat kesepakatan damai antara Terdakwa dengan pihak keluarga Saksi-3 di Polresta Pontianak.
16. Bahwa alasan Terdakwa menjemput keluarga Saksi-3 karena Saksi-3 sebagai anak buah/kurir dari Sdr. Mujiono yang bertugas mengantarkan unit mobil dari rumah Sdr. Mujiono kepada orang yang mau menggadainya sedangkan Sdr. Mujiono adalah orang yang diduga menggelapkan beberapa mobil rental milik Terdakwa sehingga membawa pergi secara paksa keluarga Saksi-3 dari rumahnya adalah untuk memancing keluar Saksi-3 yang tidak diketahui keberadaannya pada saat itu agar Saksi-3 mau menunjukkan lokasi keberadaan mobil-mobil milik Terdakwa yang digadaikan oleh Sdr. Mujiono.
17. Bahwa Terdakwa mengaku menyesal telah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut diatas dan mengakui kesalahannya dan Terdakwa siap bertanggung jawab penuh terhadap apa yang telah dilakukannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat:

Hal 57 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Pontianak tentang barang bukti yang disita oleh kepolisian terkait perkara tersebut berupa :
 - a. 1 (satu) Buah mobil Nissan Grand Livina dengan plat nomor KB 888 WP milik Terdakwa.
 - b. Surat Perintah Kepolisian palsu yang dibuat oleh Terdakwa.
 - c. Kain untuk menutup mata para korban sebanyak 3 buah.
 - d. Tali ties/borgol tali plastik yang digunakan Terdakwa untuk mengikat tangan ketiga korban sebanyak 3 buah.
 - e. Sarung tangan warna putih yang dipakai Terdakwa pada saat menganiaya para korban.
2. 5 (lima) lembar foto copi hasil Visum At Repertum dari R.S Bhayangkara Polda Kalbar a.n. Sdri. Sulismi.
3. 5 (lima) lembar foto copi hasil Visum At Repertum dari R.S Bhayangkara Polda Kalbar a.n. Sdri. Feni Herlisa Putri.
4. 5 (lima) lembar foto copi hasil Visum At Repertum dari R.S Bhayangkara Polda Kalbar a.n. Sdri. Lia Nata Lia.
5. 7 (tujuh) lembar foto rekontruksi.
6. 1 (satu) lembar foto Warnet tempat membuat Sprin Kepolisian Palsu dari Polsek Pontianak Kota

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 58 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Pontianak tentang barang bukti yang disita oleh kepolisian terkait perkara tersebut berupa :
 - a. 1 (satu) Buah mobil Nissan Grand Livina dengan plat nomor KB 888 WP milik Terdakwa.
 - b. Surat Perintah Kepolisian palsu yang dibuat oleh Terdakwa.
 - c. Kain untuk menutup mata para korban sebanyak 3 buah.
 - d. Tali ties/borgol tali plastik yang digunakan Terdakwa untuk mengikat tangan ketiga korban sebanyak 3 buah.
 - e. Sarung tangan warna putih yang dipakai Terdakwa pada saat menganiaya para korban.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya.

2. 5 (lima) lembar foto copi hasil Visum At Repertum dari R.S Bhayangkara Polda Kalbar a.n. Sdri. Sulismi.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya penderitaan yang dialami oleh Sdri. Sulismi sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. 5 (lima) lembar foto copi hasil Visum At Repertum dari R.S Bhayangkara Polda Kalbar a.n. Sdri. Feni Herlisa Putri.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya penderitaan yang dialami oleh Sdri. Feni Herlisa Putri sebagai akibat dari perbuatan yang

Hal 59 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa.

4. 5 (lima) lembar foto copi hasil Visum At Repertum dari R.S Bhayangkara Polda Kalbar a.n. Sdri. Lia Nata Lia.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya penderitaan yang dialami oleh Sdri. Lia Nata Lia sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

5. 7 (tujuh) lembar foto rekontruksi.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya urutan kejadian yang diakui oleh Terdakwa yang menggambarkan perbuatan Terdakwa.

6. 1 (satu) lembar foto Warnet tempat membuat Sprin Kepolisian Palsu dari Polsek Pontianak Kota.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya tempat dimana dibuatnya surat perintah tiruan/palsu yang dibuat oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Semaba PK tahun 2009 di Solo Jateng setelah dilantik dengan

Hal 60 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Sersan dua kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Bintara Pembekalan Katalog di Kalijati Subang Jabar setelah selesai tahun 2010 ditugaskan di Skadron 51 Wing 7 Lanud Supadio hingga kasus ini terjadi dengan pangkat Sertu NRP 537978.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 September 2017 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-3 (Sdr. Arif Koko Prasetyono) di Jl. A. Yani 2 Komplek Cempaka Mas Blok E-1 Rt.001/ Rw 008 Desa Teluk Kapuas Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, pada saat itu Saksi-3 tidak berada dirumah kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Sdri. Sulismi) ibu Saksi-3 selanjutnya Terdakwa menyerahkan data-data mobil yang diduga digelapkan oleh Saksi-3 kemudian Terdakwa mengatakan "bila besok sampai jam 5 (lima) sore tidak ada kabar soal mobil tersebut, maka ibu dan seluruh keluarga akan saya laporkan ke Polisi biar di penjara semua" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.
3. Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 2 Oktober 2017 sekira Pukul 17.00 Wib di Jin. Adi Sucipto Ds. Limbung Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar Terdakwa berinisiatif membuat Surat Perintah Penangkapan dari Polsek Pontianak Kota untuk keluarga Saksi-3.
4. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 (Sdr. Jumadi alias Jo) dan Saksi-5 (Sdr. Eko bin Aulia) Cafe daerah Ambalat Kota Pontianak, tidak lama kemudian datanglah teman Terdakwa a.n. Sertu Eko Pujiyanto NRP. 21090058640390 anggota Staf Intel Kodam XII/Tpr dan Sdr. Edi kemudian Sertu

Hal 61 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Pujiyanto bertanya "Mas broo, ada masalah apa kok melamun aja..?" Terdakwa menceritakan permasalahan usaha rental mobilnya yang digadaikan oleh Saksi-3, karena Saksi-3 tidak diketahui keberadaannya kemudian Terdakwa berencana membawa pergi keluarga Saksi-3 dari rumahnya kemudian Sertu Eko Pujiyanto jawab: "Wah.. boleh-boleh, tapi ada ndak ni..?" kemudian Terdakwa jawab: "kalau untuk masalah ini jangan khawatir, pasti ada, saya kasih 1 (satu) juta kalau mobil saya bisa kembali, tapi kalau belum kembali ya saya belum bisa ngasih".

5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr Edi menggunakan mobil Nissan Grand Livina warna Hitam Nopol KB 888 WP sedangkan Saksi-5 dan Sertu Eko Pujiyanto menggunakan mobil Toyota Agya warna Putih menuju rumah Saksi-3 setelah sampai Pos Keamanan Komplek selanjutnya diantar menuju rumah Saksi-7 (Sdr. Azwar Tanjung) selaku ketua RT setempat dan Terdakwa mengaku petugas kepolisian dari Polresta Pontianak dengan maksud membawa keluarga Saksi-3 ke kantor Polresta Pontianak untuk dimintai keterangan (namun Terdakwa tidak menunjukkan Surat Penangkapan) kemudian Saksi-7 mengantar Terdakwa ke Pos Keamanan dan menyuruh Satpam mengantarkan ke rumah Saksi-3.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4, Sertu Eko Pujiyanto dan Sdr. Edi masuk ke dalam rumah Saksi-3 sedangkan Terdakwa dan Saksi-5 menunggu didalam mobil dipinggir jalan kemudian Sertu Eko Pujiyanto mengaku sebagai anggota Kepolisian dari Polresta Pontianak sambil menunjukkan surat perintah penangkapan kepada Saksi-1 (Sdri. Sulismi) ibu Saksi-3, Saksi-6 (Sdri. Feni Herlisa Putri) adik Saksi-3 dan Saksi-2 (Sdri.

Hal 62 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lia Nata Lia) isteri Saksi-3 serta anak laki-laki a.n. Sdr. Yuan Erlianda umur 5 tahun dengan alasan dibutuhkan keterangannya.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erlianda dimasukan ke dalam mobil Nissan Grand Livina warna Hitam Nopol KB 888 WP yang dikendarai Terdakwa dan Saksi-5, sedangkan Sertu Eko Pujianto dan Sdr. Eko serta Saksi-4 mengikuti dari belakang menggunakan mobil Toyota Agya warna Putih kemudian Terdakwa membawa Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erlianda ke sekitar GOR Pangsuma Kota Pontianak sambil berkata "anda saya tahan" sambil mengikat kedua tangan menggunakan tali plastik (kabel ties) dan menutup mata Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 kecuali Sdr. Yuan Erlianda kemudian Terdakwa berbicara dengan Sertu Eko Pujianto "Sudah mas sampai disini aja, ini urusan saya, terimakasih atas bantuannya" kemudian Sertu Eko Pujianto dan Sdr. Edi meninggalkan Terdakwa menggunakan mobil Toyota Agya warna Putih.

8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa membawa Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erlianda ke kamar Nomor A1 Hotel Villa Kapuas Darma Jin. BudiKarya Kota Pontianak, Prov. Kalbar setelah sampai digarasi hotel, Terdakwa menyuruh Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 ke lantai 2 (dua) kamar hotel namun Saksi-2 berkata: "Pak, saya tidak bisa naik ke atas, saya hamil dan saya tidak kuat bila harus naik ke atas" kemudian Saksi-2 diinterogasi didalam mobil sedangkan Saksi-1 dan Saksi-6 dibawa naik ke lantai 2 (dua) kamar hotel oleh Saksi-4 dan Saksi-5 kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2: "dimana suamimu..?, jangan kamu sembunyikan karena saya tahu suamimu itu

Hal 63 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering pulang malam hari dan itu kata orang suruhan saya" dan "suamimu itu punya utang dengan saya 500 juta anjing" sambil Terdakwa memukul pipi kiri dan pipi kanan Saksi-2 berkali-kali menggunakan telapak tangan yang dilapisi sarung tangan.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengancam akan meninju kandungan Saksi-2 yang usia 8 (delapan) bulan kemudian Terdakwa berkata lagi: "kalau kamu tidak mau ngaku dimana suamimu berada, maka akan aku tinju perutmu biar bayimu mati" kemudian Terdakwa memukul lagi wajah Saksi-2 bagian kiri dan kanan menggunakan telapak tangan terbuka selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau sangkur dan diarahkan ke Sdr. Yuan Erianda, karena Saksi-2 tidak memberitahu keberadaan Saksi-6 kemudian Terdakwa pergi ke kamar Hotel.
10. Bahwa benar di kamar hotel, Terdakwa menginterogasi Saksi-1 dan Saksi-6 secara bergantian dengan kondisi mata tertutup dan tangan terikat : "anakmu koko dimana ?" Saksi-1 jawab: "aku tidak tahu koko dimana, ia pamit kepada saya mau kerja di Sukalanting" kemudian Terdakwa teriak: "kamu bohong" sambil memukul pipi kanan dan pipi kiri Saksi-1 menggunakan telapak tangan terbuka secara berulang-ulang dan setiap Terdakwa bertanya, kedua tangannya menampar Saksi-1 kemudian Terdakwa berkata lagi: "koko itu punya hutang 500 juta dengan saya, 5 bulan yang lalu" kemudian Saksi-1 jawab: "kalau punya bukti laporkan aja ke Polisi" kemudian Terdakwa berkata lagi: "kalau hutang piutang hukumnya perdata bukan pidana anjing" kemudian Terdakwa memukul dan menampar wajah dan bibir Saksi-1 lagi.

Hal 64 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata lagi: “kamu mau bayar utang dan menyerahkan Koko atau kamu pilih ditanam hidup-hidup sekeluarga dan habis itu saya buang ke sungai Kapuas, Hilang jejak saya”, “kamu saya kasih waktu 3 hari bayar utang dan menyerahkan Koko” kemudian Terdakwa berkata lagi “tapi anakmu, yang gadis itu saya jadikan jaminan sampai dengan kamu bisa memenuhi permintaan saya, kalau kamu tidak bisa memenuhi permintaan saya maka anak gadismu akan saya perkosa dan akan saya jual ke Malaysia atau ke Brunai”.
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-6: “Abang kamu dimana” Saksi-6 jawab: “tidak tahu pak” karena jawaban Saksi-6 tidak memuaskan kemudian Terdakwa memukul kedua pipi Saksi-6 berkali-kali selanjutnya Terdakwa menarik jilbab Saksi-6 dan dibawa ke kamar mandi kemudian Saksi-1 berkata: “anak saya mau dibawa kemana pak”, dijawab oleh Terdakwa: “mau saya perkosa” kemudian Saksi-1 berteriak “jangan Pak”, karena Saksi-6 menolak dibawa ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa menarik hingga sampai di kamar mandi kemudian Terdakwa memukul perut Saksi-6 dengan tangan mengepal dan menampar pipi Saksi-6 dengan telapak tangan terbuka saat di kamar mandi.
13. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 02.30 Wib Saksi-1 menyanggupi permintaan Terdakwa mencari uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk mengganti kerugian Terdakwa akibat beberapa mobil rentalnya digadaikan oleh Sdr. Mujiono melalui perantara Saksi-3 kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 dan Saksi-6 keluar dari kamar hotel dan membuat kesepakatan bahwa Terdakwa hanya melepaskan Saksi-1

Hal 65 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erlianda masih akan disekap Terdakwa.

14. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-6 dibawa *keluar* kamar menuju garasi mobil kamar hotel dan bertemu dengan Saksi-2 dalam kondisi tangan masih terikat dan mata tertutup sekira 30 menit perjalanan mobil berhenti dan Saksi-1 diturunkan di Jl. Arteri Supadio selanjutnya Saksi-1 pulang kerumahnya dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada calon menantunya kemudian diantar ke rumah Saksi-7 selaku ketua RT kemudian Saksi-7 mengarahkan Saksi-1 membuat Laporan Polisi ke Polresta Pontianak.
15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erliandake kamar hotel Kapuas Darma lagi setelah sampai di depan pintu gerbang hotel Villa Kapuas Darma, Terdakwa turun dari mobil dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 dan Saksi-5 untuk biaya hotel dan menjaga Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erlianda setelah itu Terdakwa pulang ke Supadio menggunakan ojek.
16. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi-4 dan menyuruh check out dari hotel dan membawa Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erlianda ke rumah kontrakan di Jl. Wonodadi I Kec Sui Raya Kab Kubu Raya, Prov. Kalbar kemudian Saksi-4 memberikan makanan nasi bungkus kepada Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erlianda selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 melepaskan Saksi-6, Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erlianda selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Saksi-4 dan Saksi-5 membawa Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erlianda keluar dari rumah kontrakan dan melepaskan di Jl. Masjid

Hal 66 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek BTN Teluk Mulus Kec. Sui Raya Kab.
Kubu Raya, Prov. Kalbar.

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/2157/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 atas pemukulan dan penjemputan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 kepada Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 kemudian Polresta Pontianak berdasarkan Surat Kapolresta Pontianak Nomor B/240/X/2017/Reskrim tanggal 4 Oktober 2017 membuat permohonan *Visum Et Retertum* ke Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar dari hasil *Visum Et Revertum* tersebut Polresta Pontianak melakukan pengembangan dan menangkap Saksi-4 dan Saksi-5.
18. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi-4 dan Saksi-5 ditangkap kepolisian Polresta Pontianak selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menyuruh Sdr. Made untuk menjumpai Saksi-1 dan bertemu dirumah Saksi-7 selaku ketua RT agar permasalahan diselesaikan secara musyawarah dan mencabut pengaduan di Polresta Pontianak serta Terdakwa sanggup membayar biaya pengobatan terhadap keluarga korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Made menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1 di rumah Saksi-7 kemudian pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 mewakili para korban bertemu di Polresta Pontianak membuat Surat Pernyataan Damai yang ditandatangani Terdakwa dan Saksi-1 diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu) rupiah.
19. Bahwa benar penyebab Terdakwa menjemput keluarga Saksi-3 dan membawa ke kamar hotel Kapuas Darma karena Saksi-3 berkerjasama

Hal 67 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Mujiono yang diduga menggelapkan beberapa mobil rental milik Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kesal dan membawa keluarga Saksi-3 dari rumahnya untuk memancing Saksi-3 keluar dari persembunyiannya sehingga dapat menunjukkan lokasi keberadaan mobil-mobil milik Terdakwa yang digadaikan oleh Sdr. Mujiono.

20. Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa Saksi-1, Saksi-6, Saksi-2 serta Sdr. Yuan yang berumur 5 tahun dari rumahnya ke kamar Nomor A1 Hotel Kapuas Darma Kota Pontianak selama kurang lebih 24 (duapuluh empat) jam dalam kekuasaan Terdakwa sehingga para Saksi dalam tekanan dan tidak dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa.
21. Bahwa benar pada saat Sertu Eko Pujianto Anggota Staf Inteldam XH/Tpr menjemput Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erlinda berumur 5 tahun dirumahnya mengaku sebagai anggota Polisi dan menggunakan Surat Perintah Penangkapan dari Polsek Pontianak Kota Nomor POL.SP/ 34/ IX/ KALBAR/ SEP-PONTIANAK/ 2-17 tanggal 3 Oktober 2017 yang dilakukan dengan cara menunjukkan Surat Perintah tersebut kepada Saksi Korban (Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2) yang dibuat oleh Terdakwa sendiri yang merupakan bukan pejabat atau instansi yang berwenang mengeluarkan atau pembuat surat tersebut.
22. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 sesuai dengan hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak diantaranya:
 - a. Nomor: VER/ 408/ X/ 2017 tanggal 4 Oktober 2017 a.n. Saksi-1 (Sdri. Sulismi) yang

Hal 68 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp. Kf, M.H. Kes NIP. 33.1.1.607.2.11.062072 dengan kesimpulan pemeriksaan Saksi-1 mengalami luka pada bibir atas terdapat 2 (dua) buah luka memar, luka memar diantaranya :

- 1) Luka memar berada di bibir atas kanan bentuk tidak teratur ukuran panjang 4x2 Cm berwarna kemerahan.
- 2) Luka memar dibibir atas kiri bentuk *tidak teratur* ukuran panjang 2,8x1,9 Cm berwarna merah kebiruan.

Akibat kekerasan benda tumpul dimana luka-luka tersebut tidak menghalangi aktivitas sehari-hari dan dapat sembuh dalam beberapa hari.

b. Nomor: VER/ 411/ X/ 2017 tanggal 4 Oktober 2017 a.n. Saksi-6 (Sdri. Feni Herlisa Putri) yang ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp. Kf, M.H. Kes NIP. 33.1.1.607.2.11.062072 dengan kesimpulan pemeriksaan Saksi-6 mengalami luka pada bibir atas terdapat 2 (dua) buah luka memar, luka memar diantaranya :

- 1) Luka memar berada di pipi kanan bentuk tidak teratur ukuran panjang 1,5x0,9 Cm berwarna kemerahan.
- 2) Luka memar dipipi kiri bentuk tidak teratur ukuran panjang 1,6x1,1 Cm berwarna kemerahan.

Akibat kekerasan benda tumpul dimana luka-luka tersebut tidak menghalangi aktivitas sehari-hari dan dapat sembuh dalam beberapa hari.

c. Nomor: VER/410/X/2017 tanggal 4 Oktober

Hal 69 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 a.n. Saksi-2 (Sdri. Lia Nataliai) yang ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp. Kf, M.H. Kes NIP. 33.1.1.607.2.11.062072 dengan kesimpulan pemeriksaan Saksi-2 mengalami luka pada bibir atas terdapat 2 (dua) buah luka memar, luka memar diantaranya :

- 1) Luka memar berada di pipi kanan bentuk tidak teratur ukuran panjang 3x1,5 Cm berwarna kemerahan.
- 2) Luka memar di pipi kiri bentuk tidak teratur ukuran panjang 2x0,7 Cm berwarna kemerahan.

Akibat kekerasan benda tumpul dimana luka-luka tersebut tidak menghalangi aktivitas sehari-hari dan dapat sembuh dalam beberapa hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa atas keterbuktian unsur-unsur Tindak pidana dalam dakwaan Oditur militer yang diuraikan dalam tuntutananya Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian tersebut sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan namun demikian Majelis hakim akan meneliti kembali dan membuktikan sendiri sebagaimana fakta hukum yang terungkap dan menghubungkan dengan teori-teori hukum pembuktian yang berlaku yang akan diuraikan dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan dari sifat, hakikat dan akibat

Hal 70 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sekaligus setelah menilai semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kumulatif adalah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal,"

Unsur ketiga : "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,"

Unsur keempat : pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat,"

dan

Kedua :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "secara sendiri-sendiri atau bersama-sama membawa pergi

Hal 71 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-05/AU/II/2018



seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara”

dan

Ketiga:

“Penganiayaan”,

Bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut tidak memuat rumusan unsur-unsur tindak pidananya, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan “penganiayaan saja”

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa menurut Yurisprudensi “penganiayaan “ diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit atau luka.

Oleh karena itu unsur-unsurnya adalah :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Unsur kedua : “membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau

Hal 72 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal,”

Unsur ketiga : “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,”

Unsur keempat : pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat,”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa”, adalah setiap orang yang merupakan warga negara kesatuan Republik Indonesia yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Semaba PK tahun 2009 di Solo Jateng setelah dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Bintara Pembekalan Katalog di Kalijati Subang Jabar setelah selesai tahun 2010 ditugaskan di Skadron 51 Wing 7 Lanud Supadio hingga kasus ini terjadi dengan pangkat Sertu NRP 537978.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI-AU disebut prajurit yang merupakan seorang warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada segala peraturan perundangan yang berlaku

Hal 73 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat pemeriksaan mengaku dalam keadaan sehat dan telah mampu menjawab setiap pertanyaan yang diberikan kepadanya sehingga menunjukkan bahwa ia memenuhi syarat sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang : Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu yaitu: "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal,"

- Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/ Terdakwa. Di mana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/ palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/ belum ada kemudian ia (si Pelaku/ Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blanko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.
- Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh Si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Hal 74 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
 - Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.
- Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.
- Bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan suatu hak”, surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.
- Bahwa yang dimaksud dengan “bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 September 2017 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-3 (Sdr. Arif Koko Prasetyono) di Jl. A. Yani 2 Komplek Cempaka Mas Blok E-1 Rt.001/ Rw 008 Desa Teluk Kapuas Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.
2. Bahwa benar pada saat itu Saksi-3 tidak berada dirumah kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Sdri. Sulismi) ibu Saksi-3 selanjutnya Terdakwa menunjukkan data-data mobil yang diduga

Hal 75 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digelapkan oleh Saksi-3 kemudian Terdakwa mengatakan "bila besok sampai jam 5 (lima) sore tidak ada kabar soal mobil tersebut, maka ibu dan seluruh keluarga akan saya laporkan ke Polisi biar di penjara semua" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

3. Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 2 Oktober 2017 sekira Pukul 17.00 Wib di Jin. Adi Sucipto Ds. Limbung Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar Terdakwa membuat Surat Perintah Penangkapan dari Polsek Pontianak Kota untuk keluarga Saksi-3.
4. Bahwa benar sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr Edi menggunakan mobil Nissan Grand Livina warna Hitam Nopol KB 888 WP menuju rumah Saksi-3 sedangkan Saksi-5 dan Sertu Eko Pujianto menggunakan mobil Toyota Agya warna Putih setelah sampai Pos Keamanan Komplek selanjutnya diantar menuju rumah Saksi-7 (Sdr. Azwar Tanjung) selaku ketua RT setempat dan Terdakwa mengaku petugas kepolisian dari Polresta Pontianak dengan maksud membawa keluarga Saksi-3 ke kantor Polresta Pontianak untuk dimintai keterangan.
5. Bahwa benar karena Terdakwa mengaku dari kepolisian kemudian Saksi-7 mengantar Terdakwa ke Pos Keamanan dan menyuruh Satpam mengantarkan ke rumah Saksi-3.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4, Sertu Eko Pujianto dan Sdr. Edi masuk ke dalam rumah Saksi-3 sedangkan Terdakwa dan Saksi-5 menunggu didalam mobil dipinggir jalan kemudian Sertu Eko Pujianto mengaku sebagai anggota Kepolisian dari Polresta Pontianak sambil menunjukkan Surat Perintah Penangkapan kepada Saksi-1 (Sdri. Sulismi) ibu Saksi-3, Saksi-6 (Sdri. Feni Herlisa Putri)

Hal 76 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik Saksi-3 dan Saksi-2 (Sdri. Lia Nata Lia) isteri Saksi-3 serta anak laki-laki a.n. Sdr. Yuan Erlianda umur 5 tahun dengan alasan dibutuhkan keterangannya.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erlianda dimasukan ke dalam mobil Nissan Grand Livina warna Hitam Nopol KB 888 WP yang dikendarai Terdakwa dan Saksi-5, sedangkan Sertu Eko Pujiyanto dan Sdr. Eko serta Saksi-4 mengikuti dari belakang menggunakan mobil Toyota Agya warna Putih kemudian Terdakwa membawa Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erlianda ke sekitar GOR Pangsuma Kota Pontianak sambil berkata "anda saya tahan" sambil mengikat kedua tangan menggunakan tali plastik (kabel ties) dan menutup mata Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 kecuali Sdr. Yuan Erlianda.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak berwenang untuk membuat Surat Perintah Penangkapan karena Terdakwa bukan seorang polisi, tetapi Terdakwa telah membuat surat yang tidak benar yang ditunjukkan kepada Saksi 1, Saksi-6 dan Saksi-2 dan dengan pengakuannya seolah-olah surat itu benar adanya sehingga Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 percaya.
9. Bahwa benar Terdakwa bersama teman-temannya dengan menunjukkan surat palsu tersebut seolah-olah benar sebagai bukti Terdakwa adalah petugas dari kepolisian yang mempunyai hak untuk membawa Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 ke suatu tempat untuk mengikuti keinginannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua yaitu: "memalsu surat yang menimbulkan sesuatu hak, yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal," telah terpenuhi.

Hal 77 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”.

- Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata “dengan maksud” sudah terkandung adanya unsur niat, di mana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku/ Terdakwa berupa mengisi formulir yang ia terima.
- Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 September 2017 sekira pukul 22.30 Wib datang ke rumah kontrakan Saksi-3 (Sdr. Arif Koko Prasetyono) di Jl. A. Yani 2 Komplek Cempaka Mas Blok E-1 Rt.001/ Rw 008 Desa Teluk Kapuas Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, pada saat itu Saksi-3 tidak berada dirumah kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Sdri. Sulismi) ibu Saksi-3 selanjutnya Terdakwa menyerahkan data-data mobil yang diduga digelapkan oleh Saksi-3 kemudian Terdakwa mengatakan “bila besok sampai jam 5 (lima) sore tidak ada kabar soal mobil tersebut, maka ibu dan seluruh keluarga akan saya laporkan ke Polisi biar di penjara semua” kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekira Pukul 17.00 Wib di Jin. Adi Sucipto Ds. Limbung Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov.

Hal 78 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalbar Terdakwa berinisiatif membuat Surat Perintah Penangkapan dari Polsek Pontianak Kota untuk keluarga Saksi-3.

3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 (Sdr. Jumadi alias Jo) dan Saksi-5 (Sdr. Eko bin Aulia) Cafe daerah Ambalat Kota Pontianak, tidak lama kemudian datanglah teman Terdakwa a.n. Sertu Eko Pujiyanto NRP. 21090058640390 anggota Staf Intel Kodam XII/Tpr dan Sdr. Edi kemudian Sertu Eko Pujiyanto bertanya "Mas broo, ada masalah apa kok melamun aja.. ?" Terdakwa menceritakan permasalahan usaha rental mobilnya yang digadaikan oleh Saksi-3, karena Saksi-3 tidak diketahui keberadaannya kemudian Terdakwa berencana membawa pergi keluarga Saksi-3 dari rumahnya kemudian Sertu Eko Pujiyanto jawab: "Wah.. boleh-boleh, tapi ada ndak ni..?" kemudian Terdakwa jawab: "kalau untuk masalah ini jangan khawatir, pasti ada, saya kasih 1 (satu) juta kalau mobil saya bisa kembali, tapi kalau belum kembali ya saya belum bisa ngasih".
4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr Edi menggunakan mobil Nissan Grand Livina warna Hitam Nopol KB 888 WP sedangkan Saksi-5 dan Sertu Eko Pujiyanto menggunakan mobil Toyota Agya warna Putih menuju rumah Saksi-3 setelah sampai Pos Keamanan Komplek selanjutnya diantar menuju rumah Saksi-7 (Sdr. Azwar Tanjung) selaku ketua RT setempat dan Terdakwa mengaku petugas kepolisian dari Polresta Pontianak dengan maksud membawa keluarga Saksi-3 ke kantor Polresta Pontianak untuk dimintai keterangan (namun Terdakwa tidak menunjukkan Surat Penangkapan) kemudian Saksi-7 mengantar Terdakwa ke Pos

Hal 79 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keamanan dan menyuruh Satpam mengantarkan ke rumah Saksi-3.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4, Sertu Eko Pujianto dan Sdr. Edi masuk ke dalam rumah Saksi-3 sedangkan Terdakwa dan Saksi-5 menunggu didalam mobil dipinggir jalan kemudian Sertu Eko Pujianto mengaku sebagai anggota Kepolisian dari Polresta Pontianak sambil menunjukkan Surat Perintah Penangkapan kepada Saksi-1 (Sdri. Sulismi) ibu Saksi-3, Saksi-6 (Sdri. Feni Herlisa Putri) adik Saksi-3 dan Saksi-2 (Sdri. Lia Nata Lia) isteri Saksi-3 serta anak laki-laki a.n. Sdr. Yuan Erlianda umur 5 tahun dengan alasan dibutuhkan keterangannya.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erlianda dimasukan ke dalam mobil Nissan Grand Livina warna Hitam Nopol KB 888 WP yang dikendarai Terdakwa dan Saksi-5, sedangkan Sertu Eko Pujianto dan Sdr. Eko serta Saksi-4 mengikuti dari belakang menggunakan mobil Toyota Agya warna Putih kemudian Terdakwa membawa Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erlianda ke sekitar GOR Pangsuma Kota Pontianak sambil berkata "anda saya tahan" sambil mengikat kedua tangan menggunakan tali plastik (kabel ties) dan menutup mata Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 kecuali Sdr. Yuan Erlianda kemudian Terdakwa berbicara dengan Sertu Eko Pujianto "Sudah mas sampai disini aja, ini urusan saya, terimakasih atas bantuannya" kemudian Sertu Eko Pujianto dan Sdr. Edi meninggalkan Terdakwa menggunakan mobil Toyota Agya warna Putih.
7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa membawa Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erlianda ke kamar Nomor A1 Hotel Villa Kapuas Darma Jin. Budi Karya Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Hal 80 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa membuat surat perintah penangkapan adalah dengan tujuan untuk mempermudah aksinya dalam membawa Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 ke tempat yang telah direncanakannya.
9. Bahwa benar dengan perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 mengalami kerugian yaitu berupa kebebasannya terampas, para saksi mengalami ketakutan dan kesakitan akibat perlakuan Terdakwa dengan teman-temannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga yaitu: “dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kumulatif Kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan kumulatif kedua tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Unsur kedua : secara sendiri-sendiri atau bersama-sama membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “ Barangsiapa” yang telah diuraikan dalam unsur-unsur pidana dalam dakwaan

Hal 81 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumulatif Kesatu yang telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak menguraikannya kembali.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua: “secara sendiri-sendiri atau bersama-sama membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara.”

- Bahwa yang dimaksud “secara sendiri-sendiri atau bersama-sama” adalah melakukan perbuatan yang dikehendaki tersebut tidak seorang diri tetapi lebih dari satu orang sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut lebih sempurna dikarenakan didorong dan dibantu dengan anggota lainnya.
- yang dimaksud dengan “membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya” adalah suatu kegiatan, aktifitas, perbuatan dari pelaku untuk memindahkan seorang secara melawan hukum dengan sesuatu alat misalnya kendaraan motor, mobil atau alat transportasi lain sehingga seorang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula, kediamannya atau rumahnya, tujuan pemindahan tersebut adalah untuk memudahkan pelaku dalam melancarkan aksinya yang lain dan orang lain tidak dapat mengganggunya.
- bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kesengsaraan bagi korbannya karena kemerdekaannya terampas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah

Hal 82 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekira Pukul 17.00 Wib di Jin. Adi Sucipto Ds. Limbung Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar Terdakwa berinisiatif membuat Surat Perintah Penangkapan dari Polsek Pontianak Kota untuk keluarga Saksi-3.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 (Sdr. Jumadi alias Jo) dan Saksi-5 (Sdr. Eko bin Aulia) Cafe daerah Ambalat Kota Pontianak, tidak lama kemudian datanglah teman Terdakwa yaitu Sertu Eko Pujiyanto anggota Staf Intel Kodam XII/Tpr.
3. Bahwa benar Terdakwa ditanya oleh Sertu Eko Pujiyanto: "Mas broo, ada masalah apa kok melamun aja.. ?" Terdakwa kemudian menceritakan permasalahan usaha rental mobilnya yang digadaikan oleh Saksi-3, karena Saksi-3 tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa berencana membawa pergi keluarga Saksi-3 dari rumahnya, Sertu Eko Pujiyanto berkata: "Wah.. boleh-boleh, tapi ada ndak ni..?" kemudian Terdakwa jawab: "kalau untuk masalah ini jangan khawatir, pasti ada, saya kasih 1 (satu) juta kalau mobil saya bisa kembali, tapi kalau belum kembali ya saya belum bisa ngasih".
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr Edi menggunakan mobil Nissan Grand Livina warna Hitam Nopol KB 888 WP sedangkan Saksi-5 dan Sertu Eko Pujiyanto menggunakan mobil Toyota Agya warna Putih menuju rumah Saksi-3 setelah sampai Pos Keamanan Komplek selanjutnya diantar menuju rumah Saksi-7 (Sdr. Azwar Tanjung) selaku ketua

Hal 83 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT setempat dan Terdakwa mengaku petugas kepolisian dari Polresta Pontianak dengan maksud membawa keluarga Saksi-3 ke kantor Polresta Pontianak untuk dimintai keterangan (namun Terdakwa tidak menunjukkan Surat Penangkapan) kemudian Saksi-7 mengantar Terdakwa ke Pos Keamanan dan menyuruh Satpam mengantarkan ke rumah Saksi-3.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4, Sertu Eko Pujianto dan Sdr. Edi masuk ke dalam rumah Saksi-3 sedangkan Terdakwa dan Saksi-5 menunggu didalam mobil dipinggir jalan kemudian Sertu Eko Pujianto mengaku sebagai anggota Kepolisian dari Polresta Pontianak sambil menunjukkan Surat Perintah Penangkapan kepada Saksi-1 (Sdri. Sulismi) ibu Saksi-3, Saksi-6 (Sdri. Feni Herlisa Putri) adik Saksi-3 dan Saksi-2 (Sdri. Lia Nata Lia) isteri Saksi-3 serta anak laki-laki a.n. Sdr. Yuan Erlianda umur 5 tahun dengan alasan dibutuhkan keterangannya.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erlianda dimasukan ke dalam mobil Nissan Grand Livina warna Hitam Nopol KB 888 WP yang dikendarai Terdakwa dan Saksi-5, sedangkan Sertu Eko Pujianto dan Sdr. Eko serta Saksi-4 mengikuti dari belakang menggunakan mobil Toyota Agya warna Putih kemudian Terdakwa membawa Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erlianda ke sekitar GOR Pangsuma Kota Pontianak sambil berkata "anda saya tahan" sambil mengikat kedua tangan menggunakan tali plastik (kabel ties) dan menutup mata Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 kecuali Sdr. Yuan Erlianda kemudian Terdakwa berbicara dengan Sertu Eko Pujianto "Sudah mas sampai disini aja, ini urusan saya, terimakasih atas bantuannya" kemudian Sertu Eko

Hal 84 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujianto dan Sdr. Edi meninggalkan Terdakwa menggunakan mobil Toyota Agya warna Putih.

8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa membawa Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erlianda ke kamar Nomor A1 Hotel Villa Kapuas Darma, Jalan Budi Karya Kota Pontianak, Prov. Kalbar.
9. Bahwa benar Terdakwa membuat surat perintah penangkapan adalah dengan tujuan untuk mempermudah aksinya dalam membawa Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 ke tempat yang telah direncanakannya.
10. Bahwa benar Terdakwa membawa Saksi-1, Saksi-6, Saksi-2 dan Sdr. Yuan Erlianda ke kamar Nomor A1 Hotel Villa Kapuas Darma, Jalan Budi Karya Kota Pontianak, Prov. Kalbar dengan tujuan untuk mengintrogasi Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 agar mau menunjukkan keberadaan Saksi-3 agar dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian usaha rental yang di derita Terdakwa.
11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa membawa Saksi-1, Saksi-6, Saksi-2 dan Sdr. Yuan Erlianda ke tempat yang diinginkan Terdakwa adalah bertentangan dengan aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Bahwa benar dengan perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 mengalami kerugian yaitu berupa kebebasannya terampas, para saksi mengalami ketakutan dan kesakitan akibat perlakuan Terdakwa dengan teman-temannya.
13. Bahwa benar Terdakwa untuk melancarkan perbuatannya dilakukan dengan teman-temannya yaitu Saksi-4 dan Saksi-5 yang berada dibawah kendalinya.

Hal 85 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga yaitu: “secara bersama-sama membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya,” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan kumulatif ketiga tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barangsiapa” yang telah diuraikan dalam unsur-unsur pidana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu yang telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak menguraikannya kembali.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.”

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

Hal 86 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
 - c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.
- Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.
 - Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini hrus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbutan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/dirinya orang lain.
 - Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orng lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka. Cara

Hal 87 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte) Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.
- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erlianda dimasukan ke dalam mobil Nissan Grand Livina warna Hitam Nopol KB 888 WP yang dikendarai Terdakwa dan Saksi-5, sedangkan Sertu Eko Pujiyanto dan Sdr. Eko serta Saksi-4 mengikuti dari belakang menggunakan mobil Toyota Agya warna Putih kemudian Terdakwa membawa Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erlianda ke sekitar GOR Pangsuma Kota Pontianak sambil berkata "anda saya tahan" sambil mengikat kedua tangan menggunakan tali plastik (kabel ties) dan menutup mata Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 kecuali Sdr. Yuan Erlianda kemudian Terdakwa berbicara dengan Sertu Eko Pujiyanto "Sudah mas sampai disini aja, ini urusan saya, terimakasih atas bantuannya" kemudian Sertu Eko Pujiyanto dan Sdr. Edi meninggalkan Terdakwa menggunakan mobil Toyota Agya warna Putih.

Hal 88 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa membawa Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erlianda ke kamar Nomor A1 Hotel Villa Kapuas Darma Jin. BudiKarya Kota Pontianak, Prov. Kalbar setelah sampai digarasi hotel, Terdakwa menyuruh Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 ke lantai 2 (dua) kamar hotel namun Saksi-2 berkata: "Pak, saya tidak bisa naik ke atas, saya hamil dan saya tidak kuat bila harus naik ke atas" kemudian Saksi-2 diinterogasi didalam mobil sedangkan Saksi-1 dan Saksi-6 dibawa naik ke lantai 2 (dua) kamar hotel oleh Saksi-4 dan Saksi-5 kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2: "dimana suaminya..?, jangan kamu sembunyikan karena saya tahu suaminya itu sering pulang malam hari dan itu kata orang suruhan saya" dan "suaminya itu punya utang dengan saya 500 juta anjing" sambil Terdakwa memukul pipi kiri dan pipi kanan Saksi-2 berkali-kali menggunakan telapak tangan yang dilapisi sarung tangan.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengancam akan meninju kandungan Saksi-2 yang usia 8 (delapan) bulan kemudian Terdakwa berkata lagi: "kalau kamu tidak mau ngaku dimana suaminya berada, maka akan aku tinju perutmu biar bayimu mati" kemudian Terdakwa memukul lagi wajah Saksi-2 bagian kiri dan kanan menggunakan telapak tangan terbuka selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau sangkur dan diarahkan ke Sdr. Yuan Erlianda, karena Saksi-2 tidak memberitahu keberadaan Saksi-6 kemudian Terdakwa pergi ke kamar Hotel.
4. Bahwa benar di kamar hotel, Terdakwa menginterogasi Saksi-1 dan Saksi-6 secara bergantian dengan kondisi mata tertutup dan tangan terikat : "anakmu koko dimana ?" Saksi-1 jawab: "aku tidak tahu koko dimana, ia pamit kepada saya mau kerja di Sukalanting" kemudian Terdakwa teriak:

Hal 89 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kamu bohong” sambil memukul pipi kanan dan pipi kiri Saksi-1 menggunakan telapak tangan terbuka secara berulang-ulang dan setiap Terdakwa bertanya, kedua tangannya menampar Saksi-1 kemudian Terdakwa berkata lagi: “koko itu punya hutang 500 juta dengan saya, 5 bulan yang lalu” kemudian Saksi-1 jawab: “kalau punya bukti laporkan aja ke Polisi” kemudian Terdakwa berkata lagi: “kalau hutang piutang hukumnya perdata bukan pidana anjing” kemudian Terdakwa memukul dan menampar wajah dan bibir Saksi-1 lagi.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata lagi: “kamu mau bayar utang dan menyerahkan Koko atau kamu pilih ditanam hidup-hidup sekeluarga dan habis itu saya buang ke sungai Kapuas, Hilang jejak saya”, “kamu saya kasih waktu 3 hari bayar utang dan menyerahkan Koko” kemudian Terdakwa berkata lagi “tapi anakmu, yang gadis itu saya jadikan jaminan sampai dengan kamu bisa memenuhi permintaan saya, kalau kamu tidak bisa memenuhi permintaan saya maka anak gadismu akan saya perkosa dan akan saya jual ke Malaysia atau ke Brunai”.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-6: “Abang kamu dimana” Saksi-6 jawab: “tidak tahu pak” karena jawaban Saksi-6 tidak memuaskan kemudian Terdakwa memukul kedua pipi Saksi-6 berkali-kali selanjutnya Terdakwa menarik jilbab Saksi-6 dan dibawa ke kamar mandi kemudian Saksi-1 berkata: “anak saya mau dibawa kemana pak”, dijawab oleh Terdakwa: “mau saya perkosa” kemudian Saksi-1 berteriak “jangan Pak”, karena Saksi-6 menolak dibawa ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa menarik hingga sampai di kamar mandi kemudian Terdakwa memukul perut Saksi-6 dengan tangan mengepal dan menampar pipi Saksi-6 dengan telapak tangan terbuka saat di kamar mandi.

Hal 90 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



7. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 02.30 Wib Saksi-1 menyanggupi permintaan Terdakwa mencari uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk mengganti kerugian Terdakwa akibat beberapa mobil rentalnya digadaikan oleh Sdr. Mujiono melalui perantara Saksi-3 kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 dan Saksi-6 keluar dari kamar hotel dan membuat kesepakatan bahwa Terdakwa hanya melepaskan Saksi-1 namun Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erlianda masih akan disekap Terdakwa.
8. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-6 dibawa keluar kamar menuju garasi mobil kamar hotel dan bertemu dengan Saksi-2 dalam kondisi tangan masih terikat dan mata tertutup sekira 30 menit perjalanan mobil berhenti dan Saksi-1 diturunkan di Jl. Arteri Supadio selanjutnya Saksi-1 pulang kerumahnya dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada calon menantunya kemudian diantar ke rumah Saksi-7 selaku ketua RT kemudian Saksi-7 mengarahkan Saksi-1 membuat Laporan Polisi ke Polresta Pontianak.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erliandake kamar hotel Kapuas Darma lagi setelah sampai di depan pintu gerbang hotel Villa Kapuas Darma, Terdakwa turun dari mobil dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 dan Saksi-5 untuk biaya hotel dan menjaga Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erlianda setelah itu Terdakwa pulang ke Supadio menggunakan ojek.
10. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi-4 dan menyuruh check out dari hotel dan membawa Saksi-6 dan Saksi-2

Hal 91 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Sdr. Yuan Erlianda ke rumah kontrakan di Jl. Wonodadi I Kec Sui Raya Kab Kubu Raya, Prov. Kalbar kemudian Saksi-4 memberikan makanan nasi bungkus kepada Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erlianda selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 melepaskan Saksi-6, Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erlianda selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Saksi-4 dan Saksi-5 membawa Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erlianda keluar dari rumah kontrakan dan melepaskan di Jl. Masjid Komplek BTN Teluk Mulus Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/2157/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 atas pemukulan dan penjemputan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 kepada Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 kemudian Polresta Pontianak berdasarkan Surat Kapolresta Pontianak Nomor B/240/X/2017/Reskrim tanggal 4 Oktober 2017 membuat permohonan *Visum Et Retertum* ke Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar dari hasil *Visum Et Revertum* tersebut Polresta Pontianak melakukan pengembangan dan menangkap Saksi-4 dan Saksi-5.
12. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi-4 dan Saksi-5 ditangkap kepolisian Polresta Pontianak selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menyuruh Sdr. Made untuk menjumpai Saksi-1 dan bertemu dirumah Saksi-7 selaku ketua RT agar permasalahan diselesaikan secara musyawarah dan mencabut pengaduan di Polresta Pontianak serta Terdakwa sanggup membayar biaya pengobatan terhadap keluarga korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Made menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1 di rumah Saksi-7 kemudian pada tanggal 10

Hal 92 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 sekira 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 mewakili para korban bertemu di Polresta Pontianak membuat Surat Pernyataan Damai yang ditandatangani Terdakwa dan Saksi-1 diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu) rupiah.

13. Bahwa benar penyebab Terdakwa menjemput keluarga Saksi-3 dan membawa ke kamar hotel Kapuas Darma karena Saksi-3 berkerjasama dengan Sdr. Mujiono yang diduga menggelapkan beberapa mobil rental milik Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kesal dan membawa keluarga Saksi-3 dari rumahnya untuk memancing Saksi-3 keluar dari persembunyiannya sehingga dapat menunjukkan lokasi keberadaan mobil-mobil milik Terdakwa yang digadaikan oleh Sdr. Mujiono.
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa Saksi-1, Saksi-6, Saksi-2 serta Sdr. Yuan yang berumur 5 tahun dari rumahnya ke kamar Nomor A1 Hotel Kapuas Darma Kota Pontianak selama kurang lebih 24 (duapuluh empat) jam dalam kekuasaan Terdakwa sehingga para Saksi dalam tekanan dan tidak dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa.
15. Bahwa benar pada saat Sertu Eko Pujianto Anggota Staf Inteldam XH/Tpr menjemput Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan Erlianda berumur 5 tahun dirumahnya mengaku sebagai anggota Polisi dan menggunakan Surat Perintah Penangkapan dari Polsek Pontianak Kota Nomor POL.SP/ 34/ IX/ KALBAR/ SEP-PONTIANAK/ 2-17 tanggal 3 Oktober 2017 yang dilakukan dengan cara menunjukkan Surat Perintah tersebut kepada Saksi Korban (Saksi-1, Saks-6 dan Saksi-2) yang dibuat oleh Terdakwa sendiri yang merupakan bukan pejabat atau instansi yang berwenang mengeluarkan atau pembuat surat tersebut.

Hal 93 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 sesuai dengan hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak diantaranya:

a. Nomor: VER/ 408/ X/ 2017 tanggal 4 Oktober 2017 a.n. Saksi-1 (Sdri. Sulismi) yang ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp. Kf, M.H. Kes NIP. 33.1.1.607.2.11.062072 dengan kesimpulan pemeriksaan Saksi-1 mengalami luka pada bibir atas terdapat 2 (dua) buah luka memar, luka memar diantaranya :

- 1) Luka memar berada di bibir atas kanan bentuk tidak teratur ukuran panjang 4x2 Cm berwarna kemerahan.
- 2) Luka memar dibibir atas kiri bentuk *tidak teratur* ukuran panjang 2,8x1,9 Cm berwarna merah kebiruan.

Akibat kekerasan benda tumpul dimana luka-luka tersebut tidak menghalangi aktivitas sehari-hari dan dapat sembuh dalam beberapa hari.

b. Nomor: VER/ 411/ X/ 2017 tanggal 4 Oktober 2017 a.n. Saksi-6 (Sdri. Feni Herlisa Putri) yang ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp. Kf, M.H. Kes NIP. 33.1.1.607.2.11.062072 dengan kesimpulan pemeriksaan Saksi-6 mengalami luka pada bibir atas terdapat 2 (dua) buah luka memar, luka memar diantaranya :

- 1) Luka memar berada di pipi kanan bentuk tidak teratur ukuran panjang 1,5x0,9 Cm berwarna kemerahan.

Hal 94 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Luka memar dipipi kiri bentuk tidak teratur ukuran *panjang* 1,6x1,1 Cm berwarna kemerahan.

Akibat kekerasan benda tumpul dimana luka-luka tersebut tidak menghalangi aktivitas sehari-hari dan dapat sembuh dalam beberapa hari.

- c. Nomor: VER/410/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 a.n. Saksi-2 (Sdri. Lia Nataliai) yang ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp. Kf, M.H. Kes NIP. 33.1.1.607.2.11.062072 dengan kesimpulan pemeriksaan Saksi-2 mengalami luka pada bibir atas terdapat 2 (dua) buah luka memar, luka memar diantaranya :

- 1) Luka memar berada di pipi kanan bentuk tidak teratur ukuran panjang 3x1,5 Cm berwarna kemerahan.
- 2) Luka memar di pipi kiri bentuk tidak teratur ukuran panjang 2x0,7 Cm berwarna kemerahan.

Akibat kekerasan benda tumpul dimana luka-luka tersebut tidak menghalangi aktivitas sehari-hari dan dapat sembuh dalam beberapa hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua yaitu: "Menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kumulatif Ketiga Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan,

Hal 95 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-05/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu:

“Barang siapa memalsu surat yang menimbulkan sesuatu hak, yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat,”

dan

Kedua :

“Barang siapasecara sendiri-sendiri atau bersama-sama membawa pergi seorang dari tempat kediamannya, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya,”

dan

Ketiga:

“Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan :

Kesatu : Pasal 263 ayat (1) KUHP.

dan

Kedua : Pasal 328 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

dan

Ketiga : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 96 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena awalnya Terdakwa mempunyai usaha/bisnis Rencar dan mengetahui mobil rencarnya telah digelapkan oleh Saksi-3 (Sdr. Arif Koko Prasetyono), kemudian menghendaki Saksi-3 mengembalikan mobilnya namun Sdr. Koko tidak pernah datang dan sangat sulit ditemui walaupun sudah dicari kerumahnya sehingga membuat Terdakwa nekat dan dengan melakukan segala cara untuk mendapatkan Saksi-3 dan akhirnya melakukan penculikan terhadap Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-2 serta Sdr. Yuan.
2. Bahwa motifasi Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena ingin segera menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi-3 dan mobilnya segera dikembalikan oleh Sdr. Koko kemudian melakukan penculikan terhadap keluarga Sdr.Koko agar Sdr. Koko muncul dan memenuhi keinginan Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah mengakibatkan kemerdekaan Saksi 1, Saksi-6, Saksi-2 dan Sdr. Yuan terampas, menimbulkan penderitaan dan ketakutan terhadap Saksi 1, Saksi-6 dan Saksi-2.
4. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan suatu sikap yang tidak berdisiplin, Terdakwa dengan mudah melanggar aturan yang ada dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu

Hal 97 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.
- Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan keluarga korban dan membantu biaya pengobatannya.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak Citra TNI AU dimata Masyarakat.
- Perbuatan Terdakwabertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI pada butir 6 dan 7.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karena Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini adalah untuk menegakan hukum dan keadilan serta tercapainya tujuan pembinaan personil agar perbuatan ini tidak ditiru dan mencegah terulangnya kejadian ini oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Hal 98 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat, hakikat, dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina Prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana yang dianggap selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat. Sehingga patut, layak dan adil apabila atas diri Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan (requisitoir) Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada pemeriksaan perkara ini sedang dalam penahanan sementara dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali serta untuk memudahkan dalam pelaksanaan eksekusi maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk menahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

Hal 99 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) lembar Surat Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Pontianak tentang barang bukti yang disita oleh kepolisian terkait perkara tersebut berupa :
 - a. 1 (satu) Buah mobil Nissan Grand Livina dengan plat nomor KB 888 WP milik Terdakwa.
 - b. Surat Perintah Kepolisian palsu yang dibuat oleh Terdakwa.
 - c. Kain untuk menutup mata para korban sebanyak 3 buah.
 - d. Tali ties/borgol tali plastik yang digunakan Terdakwa untuk mengikat tangan ketiga korban sebanyak 3 buah.
 - e. Sarung tangan warna putih yang dipakai Terdakwa pada saat menganiaya para korban.
2. 5 (lima) lembar foto copi hasil Visum At Repertum dari R.S Bhayangkara Polda Kalbar a.n. Sdri. Sulismi.
3. 5 (lima) lembar foto copi hasil Visum At Repertum dari R.S Bhayangkara Polda Kalbar a.n. Sdri. Feni Herlisa Putri.
4. 5 (lima) lembar foto copi hasil Visum At Repertum dari R.S Bhayangkara Polda Kalbar a.n. Sdri. Lia Nata Lia.
5. 7 (tujuh) lembar foto rekontruksi.
6. 1 (satu) lembar foto Sprin Kepolisian Palsu dari Polsek Pontianak Kota.
7. 1 (satu) lembar foto Wamet tempat membuat Sprin Kepolisian Palsu dari Polsek Pontianak Kota.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut di atas berkaitan

Hal 100 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 263 ayat (1), Pasal 328 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, dan Pasal 351 ayat (1), Pasal 190 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Hendra Sukoco, pangkat Sertu NRP.537978, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Pemalsuan surat".

dan

Kedua : "Penculikan secara bersama-sama "

dan

Ketiga : "Penganiayaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. Surat Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Pontianak tentang barang bukti yang disita oleh kepolisian terkait perkara tersebut berupa :

1) 1 (satu) Buah mobil Nissan Grand Livina dengan plat nomor KB 888 WP milik Terdakwa.

2) Surat Perintah Kepolisian palsu yang dibuat oleh Terdakwa.

Hal 101 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.1-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Kain untuk menutup mata para korban sebanyak 3 buah.
 - 4) Tali ties/borgol tali plastik yang digunakan Terdakwa untuk mengikat tangan ketiga korban sebanyak 3 buah.
 - 5) Sarung tangan warna putih yang dipakai Terdakwa pada saat menganiaya para korban.
- b. 5 (lima) lembar foto copi hasil Visum At Repertum dari R.S Bhayangkara Polda Kalbar a.n. Sdri. Sulismi.
 - c. 5 (lima) lembar foto copi hasil Visum At Repertum dari R.S Bhayangkara Polda Kalbar a.n. Sdri. Feni Herlisa Putri.
 - d. 5 (lima) lembar foto copi hasil Visum At Repertum dari R.S Bhayangkara Polda Kalbar a.n. Sdri. Lia Nata Lia.
 - e. 7 (tujuh) lembar foto rekontruksi.
 - f. 1 (satu) lembar foto Warnet tempat membuat Sprin Kepolisian Palsu dari Polsek Pontianak Kota
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 102 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-05/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Budiman Surbakti, S.H, M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12365/Psebagai Hakim Ketua dan I Gede Made Suryawan, S.H,M.H. Mayor Chk NRP 636364 serta FX Agus Sulistio,S.H. Kapten Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14134/P dan Penasihat Hukum Ridwan Yunardi, S.H., M.I. Pol. Letkol Sus NRP 528372, Panitera Pengganti Purwadi, S.H Kapten Chk NRP 21960345950374 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captttd

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota I

ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636364

Hakim Anggota II

ttd

FX Agus Sulistio,S.H.
Kapten Chk NRP 11030043601281

Panitera

ttd

Purwadi, S.H
Kapten Chk NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Purwadi, S.H
Kapten Chk NRP 21960345950374

Hal 103 dari 103 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.I-05/AU/II/2018